

## **BAB IV**

### **ANALISIS KONSISTENSI PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA AKUNTANSI BANK SYARIAH**

#### **A. Hubungan Kerja DSN-MUI, DPS dan DSAS**

Dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya pada pasal 2 terdapat definisi bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bentuk lain dari penyaluran dana kepada masyarakat yang dimaksud undang-undang ini salah satunya adalah yang dinamakan pembiayaan dengan prinsip syariah.

Perbedaan yang sangat mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional adalah bahwa bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil bank syariah memperoleh pendapatan (bagi hasil) dari keuntungan mitra yang memproduktifkan dana. Dari bagi hasil yang diperoleh ini kemudian dibagi hasilnya pula kepada penyimpan dana. Adapun bank konvensional, memperoleh pendapatan dengan menetapkan bunga kredit dan membayar jasa simpanan dalam bentuk bunga simpanan. Bank konvensional memperoleh keuntungan dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan masyarakat.

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah, seperti apa standar prinsip bagi hasil yang diterapkan di bank syariah ? siapa yang berwenang menetapkan aturan tentang prinsip bagi hasil ?, bagaimana prinsip bagi hasil ini diawasi pelaksanaannya ?. Jawaban pertanyaan ini didapati sebagai berikut :

- 1) Penelusuran terhadap sejarah legalitas awal pendirian bank syariah, yaitu ketika beroperasinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank bagi hasil pertama pada 1 Mei 1992, didapati dasar hukum berdirinya adalah UU No 7

tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan. Pada pasal 6. UU ini diatur bahwa bank umum dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksanaan UU ini kemudian terbit, yaitu PP no. 72 tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada Pasal 1 dan pasal 5 PP ini didapati ketentuan bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip Syariah. Untuk pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia. Adapun yang dimaksud wadah para ulama, dalam penjelasan Undang-Undang ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

- 2) PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, belum menunjuk lembaga yang berwenang menetapkan standar prinsip bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. PP ini baru mengatur peran DPS sebagai pengawas dan untuk mengangkat DPS harus berkonsultasi dengan MUI Pusat. Penunjukan MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas didapati pada Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, yang menyebutkan bahwa kepatuhan syariah (*syariah compliance*), kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Fatwa yang dikeluarkan DSN diimplementasikan ke dalam Peraturan Bank Indonesia. Untuk menjembatani ini di internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan dari Bank

Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.<sup>1</sup>

Dari pengaturan pada ketentuan di atas dapat dipahami bahwa prinsip bagi hasil di perbankan syariah adalah prinsip menurut syariah Islam yaitu fiqh muamalah yang diberikan kewenangannya kepada MUI untuk menyusun fatwanya.

## 1. DSN-MUI

Berdasarkan PP no. 72 tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, yang mewajibkan adanya DPS dan pembentukannya harus melalui konsultasi dengan MUI, MUI berinisiatif membentuk lembaga dibawah koordinasi MUI yang dinamakan DSN (Dewan Syariah Nasional). Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN), memuat dasar pemikiran perlunya membentuk DSN adalah bahwa:

- a. semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air dan kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan yang akan menampung berbagai masalah khusus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya.
- b. Pembentukan DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan.
- c. DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi
- d. DSN berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Kedudukan, Status, dan keanggotaan DSN berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah :

- a. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- b. DSN membantu pihak terkait seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.

---

<sup>1</sup> Penjelasan UU No 21 Tahun 2008 tentang Bank syariah.

- c. Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
- d. Keanggotaan DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun.

Tugas Dewan Syariah nasional adalah:

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Untuk dapat menjalankan tugasnya, DSN memiliki kewenangan, yaitu :

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia
- c. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d. Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan DSN NO. kep-754/MUI/II/1999 padapoin E tentang mekanisme kerja DSN, adalah sebagai berikut:

Mekanisme kerja badan pelaksana harian dalam menetapkan fatwa:


- a. Badan pelaksana harian menerima usulan atau pernyataan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan diajukan kepada sekretariat badan pelaksana harian.
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretariat paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- c. Ketua badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan.

- d. Ketua Badan Pelaksana selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno DSN untuk mendapat pengesahan.
- e. Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DSN.

Dalam merumuskan Fatwa, DSN berpedoman pada (1) Alquran (2) Sunnah (3) Ijma (4) Qiyas (5) Kaidah Fiqh <sup>2</sup> (6) Pendapat para ulama <sup>3</sup>.

Mekanisme kerja DSN:

- a. DSN mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
- b. DSN melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.



Gambar 4.1 Mekanisme kerja DSN

## 2. DPS

Pada uraian diatas telah disinggung bahwa kepatuhan syariah (syariah compliance), kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus

<sup>2</sup> Contoh penggunaan Dasar Penetapan Fatwa seperti ini dapat dilihat pada Fatwa DSN No 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro dan Fatwa DSN No : 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan 01/DSN-MUI/IV/2000.

<sup>3</sup> Contoh Fatwa Ulama didasarkan sebagai pertimbangan terlihat pada Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito dan Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Berbagai peraturan tentang prinsip syariah akan difatwakan lebih dahulu oleh DSN, baru kemudian di-implementasikan ke dalam Peraturan Bank Indonesia (saat ini OJK). Proses implementasi fatwa menjadi peraturan OJK dijumpai di internal OJK oleh komite perbankan syariah. Komite perbankan syariah terdiri dari perwakilan OJK, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Berdasarkan mekanisme pengimplementasian prinsip syariah ke dalam peraturan OJK ini, maka dapat dipastikan bahwa peraturan-peraturan Bank Indonesia/OJK yang akan menjadi hukum positif yang mengikat akan senantiasa sejalan dengan prinsip syariah yang difatwakan DSN-MUI. Adapun pengawasan atas penerapannya di perbankan syariah adalah menjadi tugas DPS untuk mengawasinya.

Kedudukan DPS di Perbankan Syariah berafiliasi dengan DSN-MUI Pusat tetap mendapat pengakuan dalam UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan kemudian lebih dipertegas kedudukannya pada UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penegasan tercantum pada Pasal 32 UU sebagai berikut :

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.


Tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah diatur pada Pasal 47 PBI No. 11/ 33 /PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut :

- (1) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi antara lain:

- (a) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
  - (b) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
  - (c) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
  - (d) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
  - (e) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.
  - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
  - (5) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

- a. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- c. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu anggaran.
- d. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pengawasan DSN.



Gambar 4.2 Mekanisme kerja DPS

### 3. DSN Dan DSAS

Kepatuhan syariah yang diimplementasikan di perbankan syariah tidak terbatas pada produk saja, tetapi juga menyangkut standar akuntansi keuangannya. DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) sekarang bernama DSAS (Dewan Standar Akuntansi Syariah) sebagai bagian dari Ikatan Akuntan Indonesia adalah dewan yang bertanggungjawab menyusun Standar Akuntansi Syariah di Indonesia. Untuk mengimplementasikan prinsip syariah di dalam SAK, maka di dalam anggota DSAS terdapat wakil unsur DSN selain dari unsur profesi akuntandan unsur industri bank syariah sebagai pengguna.



Gambar 4.3 Struktur Organisasi IAI

Sumber :[http://www.iaiglobal.or.id/v02/tentang\\_iai.php?id=7](http://www.iaiglobal.or.id/v02/tentang_iai.php?id=7)

Meskipun di dalam penyusunan SAK telah terdapat unsur DSN, namun Untuk memastikan standar akuntansi yang disusun telah sesuai dengan prinsip syariah, DSAS perlu mengajukan draft SAK kepada DSN-MUI. DSN-MUI akan mereview draft SAK bersama DSAS dan DSN akan memberi pernyataan bahwa PSAK tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Berdasarkan mekanisme penerbitan SAK ini

maka dapat dipastikan bahwa SAK akan senantiasa sejalan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan fatwa DSN.

Dalam kasus tertentu terdapat permintaan dari perbankan syariah kepada DSAS untuk menyiapkan PSAK Syariah, namun karena substansi transaksi dinilai DSAS sama dengan substansi transaksi konvensional, maka DSAS tidak berkeinginan membuat PSAK yang berbeda, walaupun transaksi tersebut ada fatwa dsn yang membolehkannya. DSAS berpendirian demikian karena akuntansi memiliki karakteristik “*substansi mengungguli bentuk*”. Jadi apabila substansi transaksi sama dengan substansi transaksi konvensional, maka PSAK yang digunakan adalah PSAK konvensional yang sudah ada. Contoh kasus ini adalah transaksi murabahah dengan perhitungan keuntungan margin secara anuitas, dimana menurut DSAS substansinya adalah sama dengan pembiayaan (bukan jual beli). Karena itu pengaturannya di PAPSI 2013 menjadi sbb:

Pengakuan pendapatan *Murabahah* secara non-tunai dapat menggunakan metode anuitas (efektif) atau metode proporsional (*flat*).

- a. Penggunaan metode anuitas (efektif) didasarkan pada asumsi bahwa substansi pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan (*financing*) sehingga pencatatan transaksi *Murabahah* dengan metode anuitas (efektif) wajib menggunakan PSAK 55 (2011) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50 (2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- b. Dalam hal Bank memilih untuk menggunakan metode proporsional (*flat*) maka pencatatan transaksi *Murabahah* wajib menggunakan PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.<sup>4</sup>

konsekwensi murabahah anuitas yang substansinya sama dengan pembiayaan, maka pencatatan wajib dilakukan sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Lihat PAPSI 2013 Bagian 4 Akad Jual Beli. h. 4.3 Menurut Kanny Hidayat (wakil sekretaris BPH DSN-MUI), terjadi perdebatan yang tajam antara praktisi dan DSAS pada pembahasan akuntansi murabahah anuitas yang tidak dapat dimasukkan di dalam PSAK syariah ini karena DSAS bertahan pada substansi pembiayaan anuitas adalah sama dengan substansi pembiayaan pada transaksi konvensional. (informasi ini diperoleh pada diskusi dengan penulis di Medan, berbarengan dengan penyelenggaraan Pasar Modal Syariah di UIN SU tanggal 27 April 2015, 12:30 WIB)

- a. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan pembiayaan *Murabahah* dikapitalisasi dengan nilai pembiayaan *Murabahah* sehingga diperoleh nilai efektif yang berbeda dengan nilai kontrak pembiayaan.
- b. Perbedaan nilai efektif dengan nilai kontrak *Murabahah* diamortisasi sesuai jangka waktu akad dengan menggunakan metode *effective rate*.
- c. Pendapatan marjin *Murabahah* yang diakui tidak boleh melampaui marjin *Murabahah* yang telah disepakati pada akad.
- d. Perlakuan akuntansi untuk transaksi *Murabahah* yang menggunakan metode anuitas mengacu pada pengaturan akuntansi pada PSAK 50, 55 dan 60 serta Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.<sup>5</sup>

Apabila terdapat perbedaan pandangan diantara lembaga yang menjadi menjadi referensi bagi pengaturan perbankan syariah seperti contoh kasus murabahah anuitas ini, maka yang berperan untuk memutuskan penerapannya bagi perbankan syariah adalah pengaturan yang ditetapkan oleh otoritas, yaitu OJK. Demikian pula apabila dalam pandangan OJK ada indikasi bahwa fatwa dimanfaatkan untuk suatu transaksi yang akan berpengaruh buruk bagi sistem keuangan, maka OJK dapat membuat pengaturan yang mengikat sebagai hukum positif untuk pengetatannya. Contoh kasus fatwa yang dimanfaatkan ini adalah fatwa tentang gadai emas yang dijadikan produk “berkebun emas”, yang kemudian oleh OJK dibuat aturan-aturan untuk membatasinya.

## **B. PSAK dan PAPI**

Perbedaan karakteristik bank syariah dan bank konvensional utamanya adalah karena di bank syariah :

1. Menerapkan prinsip bagi hasil
2. Tidak ada unsur bunga
3. Terdapat hubungan kemitraan dengan shahibul mal (penyimpan dana) maupun mudharib (nasabah pembiayaan)

---

<sup>5</sup> Lebih lanjut menurut Hidayat, pengaturan pencatatan murabahah anuitas yang mengikuti akuntansi konvensional ini telah membawa konsekuensi bagi Bank Syariah, yaitu harus melakukan koreksi pendapatan administrasi murabahah, karena telah terlanjur diakui sebagai pendapatan pada saat dibukukannya pembiayaan. Sedangkan ketentuan PAPI 2013 menghendaki pendapatan administrasi ini di amortisasi sesuai jangka waktu pembiayaan.

Karena karakteristik yang berbeda ini, maka Bank Muamalat Indonesia pada awal berdirinya tahun 1992 tidak sepenuhnya mengacu pada PSAK 31 tentang Standar Akuntansi Perbankan, tetap juga mengacu kepada standar akuntansi internasional lembaga keuangan syariah yang diterbitkan AAOIFI.

Sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi perbankan, Bank Indonesia selaku regulator, berkepentingan terhadap transparansi kondisi keuangan bank syariah dan tersusunnya laporan keuangan bank syariah yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan. Karena itu pada tahun 1999 Bank Indonesia berinisiatif untuk mewujudkan standar akuntansi bank syariah, dengan menerbitkan surat edaran no 1/16/KEP/DGB/1999. Surat edaran ini menetapkan bahwa Bank Indonesia, DSAK IAI, Bank Muamalat Indonesia dan Menteri Keuangan sebagai komponen yang akan menyusun standar akuntansi perbankan syariah Indonesia. Komponen ini kemudian berhasil menyusun PSAK No. 59 Tentang Bank Syariah yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2003.

Sebagai pedoman standar, PSAK memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk pedoman pelaksanaan yang relevan bagi industri Perbankan Syariah. Pedoman ini dinamakan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia). Tujuan dan ruang lingkup PAPSI adalah: (1) Membantu bank menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuan laporan keuangan. (2) Menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding antara laporan keuangan bank. (3) Menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh bank dalam menyusun laporan keuangan. Walaupun PAPSI dimaksudkan untuk tujuan penyeragaman, namun PAPSI tidak menghalangi masing-masing bank untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna sesuai kondisi bank masing-masing.<sup>6</sup> Kewenangan menyusun pedoman akuntansi biasanya menjadi tanggungjawab asosiasi industri dan regulatornya.

Untuk menghadirkan PAPSI sebagai pedoman Bank Syariah, Bank Indonesia kembali berinisiatif membentuk Tim Penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dengan menerbitkan surat keputusan Deputi

---

<sup>6</sup> Bank Indonesia, *PAPSI 2013*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2013), h. 1.7

Gubernur Bank Indonesia No. 2/8/KEP.DpG/2000 Tanggal 12 September 2000. Penyusunan Pedoman Standar Akuntansi Perbankan Syariah saat itu mengacu kepada PSAK 59.

Proses penyusunan PAPSI dilakukan melalui 8 tahapan. *Pertama*, melakukan kajian dan inventarisasi terhadap seluruh akuntansi keuangan yang berlaku, termasuk Standar Akuntansi Keuangan Internasional dan ketentuan perbankan syariah lainnya. *Kedua*, menyusun sistematika dan substansi isi PAPSI. *Ketiga*, mengumpulkan dan menyeleksi materi untuk penyusunan PAPSI. *Keempat*, membentuk tim kecil untuk merumuskan dan menelaah permasalahan tertentu. *Kelima*, merumuskan draft PAPSI. *Keenam*, menyelenggarakan *limited hearing* untuk menampung masukan dari kalangan terbatas yang dianggap memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan akuntansi bagi bank syariah. *Ketujuh*, menyusun draft final PAPSI. *Kedelapan*, menyerahkan PAPSI kepada Bank Indonesia untuk disahkan pemberlakuannya.<sup>7</sup> Tim penyusun ini tercatat telah berhasil menyusun PAPSI yang diberlakukan tahun 2003.

Seiring dengan peningkatan volume transaksi keuangan islam, maka pada tahun 2005 IAI membentuk Komite Akuntansi Syariah sebagai bahagian dari DSAK yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan standar akuntansi lembaga keuangan islam. Berikutnya Pada tahun 2010 IAI memutuskan untuk mentransformasikan komite ini menjadi DSAS (Dewan /standar Akuntansi Syariah) yang kedudukannya setara dengan DSAK.

Sebagai PSAK syariah, PSAK 59 adalah ketentuan standar khusus bagi industri perbankan syariah. DSAS berkewajiban menghadirkan PSAK syariah untuk digunakan oleh seluruh lembaga keuangan syariah, baik Bank syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah dan selainnya. Mengingat terdapat kesamaan diantara lembaga keuangan syariah, maka PSAK 59 tentang Perbankan Syariah kemudian dibatalkan dan sebagai gantinya dipecah menjadi beberapa PSAK sesuai jenis akad, dimana penggunaanya dapat berlaku bagi seluruh entitas yang melakukan transaksi syariah sesuai akad masing-masing. PSAK pengganti berlaku terhitung Januari 2008, yaitu: KDPPLKS , PSAK 101:

---

<sup>7</sup> Bank Indonesia, *Ibid*, h. ix

Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102: Akuntansi Murabahah, PSAK 103: Akuntansi Salam, PSAK 104 Akuntansi Ishtisna', PSAK 105 Akuntansi Mudharabah, PSAK 106: Akuntansi Musyarakah dan PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

Dalam perkembangannya PSAK 101 tahun 2008 telah pula mengalami revisi, pertama sekali pada tahun 2011 dan kali yang kedua pada tahun 2014. Seiring dengan dibatalkannya PSAK 59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang digantikan menjadi beberapa PSAK yang disebut diatas, maka PAPI 2003 perlu dilakukan penggantian. PAPI 2003 ini kini telah digantikan dengan PAPI 2013, yang diberlakukan 1 Agustus 2013. Karena terdapat perbedaan karakteristik antara bank umum syariah (BUS) dengan BPRS, maka PAPI khusus untuk BPRS perlu disusun tersendiri, dimana sampai dengan akhir Maret 2015 ini masih dalam proses penerbitan.

### **C. Tujuan laporan Keuangan Bank Syariah.**

Tujuan Laporan Keuangan sesuai KDPPLKS Juni 2007 paragraf 30 adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Tujuan lainnya dari laporan keuangan syariah sesuai paragraf 30 KDPPLKS adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>KDPPLKS, paragraf 30, h. 11

PAPSI 2013 secara lebih spesifik mendiskripsikan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas dari aktivitas bank yang bermanfaat dalam pengambilan putusan. Selain itu laporan keuangan merupakan hasil pertanggungjawaban manajemen atas amanah sumber daya yang dipercayakan.<sup>9</sup> Tujuan Laporan keuangan ini dirinci menjadi 7 (tujuh) yaitu:

1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna Laporan Keuangan dalam membuat keputusan ekonomi;
2. Sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen;
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip Syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
4. Memberikan informasi kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip Syariah, serta informasi aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
5. Memberikan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab manajemen terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak;
6. Memberikan informasi tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan
7. Memberikan informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial, termasuk penerimaan dan penyaluran dana zakat, dan juga pengelolaan dana infak, sedekah, dan wakaf.<sup>10</sup>

Tujuan laporan keuangan pada PSAK maupun PAPSI ini tidak berbeda, akan tetapi mengadopsi tujuan laporan keuangan sebagaimana Statement of Financial Accounting No.1 tahun 1998, tentang *Objectives of Financial Accounting for Islamic Banks and Financial Institutions* dan *objectives of financial reports* yang diterbitkan AAOIFI, petikannya sebagai berikut:

*Objectives of Financial Accounting.*

1. *To determine rights and obligations of all interested parties, including those rights and obligations resulting from incomplete transactions and other events, in accordance with the principles of Shari'ah and its concept of fairness, charity and compliance with Islamic business values.*
2. *To contribute to the safeguarding of the Islamic bank's assets, its rights and the rights of others in an adequate manner.*

---

<sup>9</sup>PAPSI 2013, h. 1.1

<sup>10</sup>PAPSI 2013, h. 2.1

3. *To contribute to the enhancement of the managerial and productive capabilities of the Islamic bank and encourage compliance with its established goals and policies and, above all, compliance with Shari'ah in all transactions and events.*
4. *To provide, through financial reports, useful information to users of these reports, to enable them to make legitimate decisions in their dealings with Islamic banks.<sup>11</sup>*

*Objectives of financial Reports.*

1. *Information about the Islamic bank's compliance with the Shari'ah and its objectives and to establish such compliance; and information establishing the separation of prohibited earnings and expenditures, if any, which occurred, and of the manner in which these were disposed off.*
2. *Information about the Islamic bank's economic resources and related obligations (the obligations of the Islamic bank to transfer economic resources to satisfy the rights of its owners or the right of others), and the effect of transactions, other events and circumstances on the entity's economic resources and related obligations. This information should be directed principally at assisting the users in;*
  - (a) *evaluating the adequacy of the Islamic bank's capital to absorb losses and business risks;*
  - (b) *assessing the risk inherent in its investments and;*
  - (c) *evaluating the degree of liquidity of its assets and the liquidity requirements for meeting its other obligations.*
3. *Information to assist the concerned party in the determination of zakat on the Islamic bank's funds and the purpose for which it will be disbursed.*
4. *Information to assist in estimating cash flows that might be realized from dealing with the Islamic bank, the timing of those flows and the risk associated with their realization. The information should be directed principally at assisting the user in evaluating the Islamic bank's ability to generate income and to convert it into cash flows and the adequacy of those cash flows for distributing profit to equity and investment account holders.*
5. *Information to assist in evaluating the Islamic bank's discharge of its fiduciary responsibility to safeguard fund and to invest them at reasonable rates of return, and information about investment rates of returns on the bank's investments and the rate of return accruing to equity and investment account holders.*
6. *Information about the Islamic bank's discharge of its social responsibilities.<sup>12</sup>*

Tujuan laporan keuangan bank syariah sebagaimana dirinci di dalam KDPPLKS maupun objectives of financial report menurut AAOIFI secara

---

<sup>11</sup> AAOIFI, *Statement of Financial Accounting No.1*, paragraph 32-35

<sup>12</sup> AAOIFI, *Statement of Financial Accounting No.1*, paragraph 36-41

eksplisit dirumuskan tidak terbatas untuk kepentingan stake holders sebagaimana pada akuntansi konvensional, tapi lebih luas dengan mencantumkan maksud mematuhi prinsip syariah sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang disembah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha serta memberikan informasi tentang kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip syariah. Disamping itu bank syariah berkomitmen memenuhi kewajiban fungsi sosial untuk penerimaan dan penyaluran dana zakat, dan juga dana infak, sedekah dan wakaf.

Tujuan laporan keuangan syariah memang berbeda, jika dibandingkan dengan Tujuan Laporan Keuangan Akuntansi konvensional yang diterbitkan FASB (*Financial Accounting Standards Board*), melalui SFAC (*Statement of Financial Accounting Concept*) No.1 Tentang *Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises* tahun 1978. Perbedaannya adalah pada fungsi sosial disamping fungsi ekonomi lembaga keuangan syariah. Petikan SFAC No. 1 sebagai berikut:

1. *Financial reporting should provide information that is useful to present and potential investors and creditors and other users in making rational investment, credit, and similar decisions. The information should be comprehensible to those who have a reasonable understanding of business and economic activities and are willing to study the information with reasonable diligence.*
2. *Financial reporting should provide information to help present and potential investors and creditors and other users in assessing the amounts, timing, and uncertainty of prospective cash receipts from dividends or interest and the proceeds from the sale, redemption, or maturity of securities or loans. Since investors' and creditors' cash flows are related to enterprise cash flows, financial reporting should provide information to help investors, creditors, and others assess the amounts, timing, and uncertainty of prospective net cash inflows to the related enterprise.*
3. *Financial reporting should provide information about the economic resources of an enterprise, the claims to those resources (obligations of the enterprise to transfer resources to other entities and owners' equity), and the effects of transactions, events, and circumstances that change its resources and claims to those resources.*

SFAC No.1 Tentang *Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises* tahun 1978 telah digantikan dengan *Statement of Financial Accounting Concepts* No. 8 tentang *Conceptual Framework for Financial*

*Reporting* yang terbit September 2010. Statement yang baru ini adalah penyederhanaan dari statement sebelumnya, dimana substansi dari tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi dalam rangka pengambilan keputusan. *Chapter 1: The Objective of General Purpose Financial Reporting* berbunyi sebagai berikut:

*The objective of general purpose financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders, and other creditors in making decisions about providing resources to the entity. Those decisions involve buying, selling, or holding equity and debt instruments and providing or settling loans and other forms of credit.*

Rahman, dalam bukunya “*An Introduction to Islamic Accounting Theory and Practices*” menegaskan bahwa tujuan akuntansi keuangan islam adalah menyangkut keberagamaan dan etika dikalangan muslim yang mensyaratkan kejujuran dan keadilan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat utamanya kepada Allah. Berikut pernyataannya:

*The different objectives of accounting and financial reports of Islamic financial institutions. In our case, it is a matter of religious and ethical belief among the Muslims that acting in fairness and just is a requirement of accountability to the society and ultimately to God (Allah). Accountability in Islam encompassed a two dimensional context, first, our horizontal accountability to fellow human beings i.e. stakeholders (hamlumminannass) on one hand, and secondly, our ultimate transcendental accountability to God (hablum minallah) on the other. This concept indicates a spiritual dimension.<sup>13</sup>*

Dalam hubungan dengan pertanggungjawaban yang transenden itu maka laporan keuangan syariah yang selengkapny terdiri dari :

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba/Rugi Komprehensif
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
6. Laporan sumber dan penyaluran Dana Zakat
7. Laporan sumber dan penggunaan dana Kebajikan dan
8. Catatan Atas Laporan Keuangan<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Abdul Rahim Abdul Rahman, *An Introduction to Islamic Accounting Theory and Practices, electronic Book* (Tanpa kota :Tanpa penerbit, Tanpa Tahun ), h. 21

<sup>14</sup>PSAK 101 revisi 2011: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, h. 101.49

#### **D. Karakteristik Transaksi Bank Syariah**

Laporan keuangan bank syariah yang bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya merefleksikan 12 (dua belas) butir karakteristik sesuai KDPPLKS, yaitu:

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. Konsekwensi dari karakteristik ini adalah akuntansi bank syariah akan mengungkapkan informasi secara transparan sehingga masyarakat dapat memahami hasil pengelolaan dananya di bank syariah. Contoh bentuk transparansi ini adalah publikasi laporan distribusi bagi hasil
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib). Konsekwensi dari karakteristik ini adalah bank syariah menghindari unsur yang haram tercampur di dalam catatan bank syariah. Contoh penerapan karakteristik ini adalah, apabila karena terpaksa bank syariah memperoleh pendapatan yang tidak halal, semisal bunga simpanan di bank konvensional, maka perolehan ini dicatat sebagai kewajiban segera, yang segera disalurkan dalam bentuk sumbangan untuk kepentingan umum.
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Karakteristik ini membawa konsekwensi bahwa bank syariah tidak boleh memperdagangkan uang misalnya membebani bunga atas akad pinjaman.
4. Tidak mengandung unsur riba. Konsekwensi dari karakteristik ini adalah tidak dibenarkannya segala unsur transaksi yang didasarkan bunga, baik pada penyaluran pembiayaan maupun penyimpanan dana masyarakat dalam bentuk deposito.
5. Tidak mengandung unsur kezaliman. Konsekwensi dari karakteristik ini adalah bank syariah tidak melakukan pencatatan yang akan merugikan salah satu pihak dari stakeholders. Bank syariah tidak boleh membuat catatan yang curang.
6. Tidak mengandung unsur maysir. Karakteristik ini menuntun bank untuk menjauhi transaksi yang mengandung unsur perjudian seperti transaksi derivatif, dimana transaksi yang terjadi tidak dilandasi adanya pemindahan (transfer) barang yang ditransaksikan.
7. Tidak mengandung unsur gharar. Unsur gharar adalah ketidakpastian atas konsekwensi suatu transaksi. Suatu bentuk gharar misalnya bank syariah tidak menjanjikan secara pasti nilai jual barang pada akhir masa sewa IMBT dalam rangka pengalihan kepemilikannya.

8. Tidak mengandung unsur haram. Karakteristik ini membawa konsekuensi bahwa bank syariah tidak diperkenankan membukukan penerimaan atau pengeluaran yang haram.
9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money), tetapi terkait resiko yang melekat pada kegiatan usaha sesuai prinsip *al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk)*. Karakteristik ini mewajibkan bank syariah menghindari riba dan melakukan transaksi riil, menjauhi transaksi semu.
10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain.
11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar).
12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).<sup>15</sup>

Karakteristik transaksi syariah diatas adalah elemen penting untuk menguji konsistensi penerapan prinsip bagi hasil pada akuntansi bank syariah, selain tujuan kualitatif laporan keuangan bank syariah.

#### **E. Asumsi Dasar Akuntansi Bank Syariah**

Bangunan teori akuntansi syariah sesuai KDPPLKS ditopang oleh 2 (dua) asumsi dasar, yaitu (1) dasar akrual dan (2) going concern. Adapun asumsi dasar yang disusun oleh AAOIFI pada *statement of Financial Accounting No. 2* tentang *Concept of Financial Accounting For Islamic Bank and Financial Institution*, terdiri dari 4 (empat) asumsi. Asumsi dasar menurut *Statement Of financial Accounting No. 2*, yaitu: (1) *The Accounting Unit Concept*, (2) *The Going Concern Concept*, (3) *The Periodicity Concept*, (4) *The Stability of The Purchasing Power of The Monetary Unit*.

##### **1. Dasar Akrual**

Asumsi dasar akrual menurut KDPPLKS berbeda dengan asumsi dasar menurut AAOIFI. KDPPLKS menjelaskan dasar akrual sebagai berikut :

Dasar Akrual, yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan

---

<sup>15</sup>KDPPLKS 2007, paragraf 27.

diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang bersangkutan. Laporan Keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. <sup>16</sup>Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil. Pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (*gross profit*).<sup>17</sup>

## 2. Kelangsungan Usaha

Kelangsungan usaha (*going concern*), yaitu diasumsikan entitas syariah akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Karena itu entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.<sup>18</sup>

Asumsi *Going Concern Concept* dalam *pandangan Statement Of Financial Accounting No. 2* (SFA No. 2) yang diterbitkan AAOIFI tidak berbeda dengan Asumsi Kelangsungan Usaha menurut KDPPLKS. Pemahaman *Going Concern* untuk kasus akad mudharabah atau musyarakah adalah, meskipun ditetapkan waktu yang terbatas tentang periode akad, namun diasumsikan akan terus berlanjut sehingga pada waktunya salah satu atau kedua belah pihak menghendaki dihentikannya kontrak.

Contoh lain dari konsep *going concern* menurut SFA No. 2 adalah bahwa asset perusahaan yang terdiri dari asset lancar dan asset tetap. Asset

---

<sup>16</sup>KDPPLKS 2007, Paragraf 41

<sup>17</sup>*Ibid*, Paragraf 42

<sup>18</sup>*Ibid*, Paragraf 43.

tetap digunakan untuk periode yang lebih panjang, sedangkan asset lancar misalnya persediaan barang dagangan akan berputar keluar dan masuk dalam kegiatan operasional. Pada ketika penyusunan laporan keuangan, maka hal yang demikian diasumsikan sebagai suatu yang berkelanjutan saja. Jikapun ada *cut-off* periode laporan secara bulanan atau tahunan, semata-mata untuk mengukur pencapaian (*achievement*), sehingga perolehan-perolehan yang akan menjadi hak pemegang saham dapat dilakukan tanpa menghentikan investasi.<sup>19</sup>

Telah disinggung pada awal bab ini, bahwa transaksi keuangan bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaannya adalah pada bentuk transaksinya berupa (1) penerapan prinsip bagi hasil, (2) peniadaan riba dan (3) hubungan kemitraan. Uraian berikut ini adalah uraian tentang standar akuntansi keuangan bank syariah sebagaimana uraian didalam PAPSI 2013. Pembahasan dibatasi yang menyangkut penerapan prinsip bagi hasil, produk penyaluran dana dan penghimpunan dana.

## **F. Gambaran Umum Subjek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Standar akuntansi Syariah dengan unit analisis Bank Syariah dengan sampel atau subjeknya adalah 7 (tujuh) Bank Syariah yang berada di Medan, yaitu:

1. PT Bank Muamalat Indonesia
2. PT Bank Syariah Mandiri
3. PT Bank BNI Syariah
4. UUS PT Bank Sumut
5. UUS PT Bank CIMB Niaga
6. BPRS Alwashliyah Medan
7. BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang

Sehubungan dengan menjaga kerahasiaan masing-masing bank maka pada beberapa tempat didalam uraian berikut ini tidak disebutkan nama bank

---

<sup>19</sup>*Statement of financial ccounting No. 2: Concept of Financial Accounting for Islamic Bank and Financial Institutions. 1993, lihat AAOIFI, Accounting and Auditing Standard, (Bahrain: AAOIFI, 1998), h. 50-51*

maupun responden yang menjadi sumber informasi. Namun untuk beberapa keterangan yang tidak bersifat rahasia, nama bank dan responden disebutkan dengan jelas.

Standar akuntansi yang digunakan seluruh bank syariah ini adalah sebagaimana yang diatur dalam PSAK syariah dan ditambah beberapa PSAK yang berlaku umum. Secara lebih teknis BUS berpedoman pada PAPSI 2013, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah masih berpedoman pada PAPSI 2003 dan bersiap-siap menerapkan PAPSI untuk BPRS yang diperkirakan akan terbit tahun 2015. Salah satu contoh berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang dianut oleh Bank Syariah Mandiri.

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2011), “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK No. 102, “Akuntansi *Murabahah*”, PSAK No. 104, “Akuntansi *Istishna*”, PSAK No. 105, “Akuntansi *Mudharabah*”, PSAK No. 106, “Akuntansi *Musyarakah*”, PSAK No. 107, “Akuntansi *Ijarah*”, PSAK No.110 “Akuntansi Sukuk”, dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).<sup>20</sup>

Laporan keuangan Bank Syariah Mandiri disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual dengan beberapa pengecualian:

- 1) Surat berharga tertentu dinyatakan sebesar nilai wajar
- 2) Aset yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- 3) Perhitungan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil yang menggunakan dasar kas.
- 4) Pendapatan imbalan (*ujrah*) jasa tertentu dan pendapatan administrasi pembiayaan yang diakui menggunakan dasar kas.

Masing-masing bank syariah memiliki Standar Operasi dan Prosedur (SOP). Di dalam SOP ini dirinci secara teknis antara lain: karakteristik masing-masing produk dan jasa bank, prinsip syariah, peraturan terkait, formulir yang digunakan, perhitungan teknis termasuk ilustrasi jurnal akuntansi yang digunakan. SOP disusun oleh kantor pusat bank syariah dan diterapkan seragam untuk seluruh kantor. Dengan demikian dapat dipastikan

---

<sup>20</sup> Laporan Keuangan Auditor Independen Bank Syariah Mandiri 2013, h. 369


bahwa seluruh cabang bank syariah akan menerapkan standar akuntansi yang sama.

Masing-masing bank memiliki produk dan jasa dengan nama yang spesifik dan menarik, namun tetap dalam koridor standar akad yang diperkenankan bagi bank syariah, sesuai PBI No.9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. PBI ini kemudian dirubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Uraian berikut ini adalah analisis tentang konsistensi penerapan prinsip bagi hasil pada akuntansi masing-masing bank syariah, yang akan diuraikan dari mekanisme bagi hasil, akuntansi produk penghimpunan dana dan penyaluran dana.

#### G. Konsistensi Mekanisme Akuntansi Bagi Hasil

Mekanisme bagi hasil bank syariah berawal dari pendapatan yang diperoleh dari hasil penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Bagi hasil yang diperoleh ini kemudian di distribusikan kepada nasabah penyimpan dana. Skema perolehan pendapatan dan distribusi digambarkan sebagai berikut:



#### Gambar 4-4 Mekanisme Bagi Hasil

Dari Gambar 4-4 di atas tampak aliran dana masuk ke bank syariah berasal dari pemilik dalam bentuk modal dan dana masyarakat dalam bentuk rekening giro, tabungan dan deposito. Giro dan tabungan dapat menggunakan akad wadiah maupun akad mudharabah, sedangkan deposito menggunakan akad mudharabah. Dana yang dihimpun oleh bank syariah kemudian disalurkan kepada nasabah yang akan memproduktifkan dana itu. Penyaluran pembiayaan dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk skim, yaitu skim jual beli, skim bagi hasil dan skim multijasa. Skim jual beli menggunakan akad murabahah, salam maupun istishna'. Skim bagi hasil menggunakan akad mudharabah atau musyarakah sedangkan multijasa menggunakan akad ijarah. Dari penyaluran dana ini bank syariah akan memperoleh margin dari skim jual beli, bagi hasil dari skim bagi hasil dan ujarah (fee) dari skim multijasa. Bagi hasil yang diterima bank syariah kemudian didistribusikan kepada nasabah pemilik dana pihak ketiga sesuai nisbahnya dan dalam distribusi bagi hasil ini bank syariah memperoleh bagian sesuai nisbahnya yang akan dicatat sebagai laba tahun berjalan.

Sebagaimana bagi hasil disepakati sebesar persentase tertentu dari jumlah perolehan laba, maka nominal bagi hasil yang diperoleh bank akan berfluktuasi secara bulanan sesuai perkembangan usaha nasabah. Demikian pula selanjutnya bagi bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana akan mengikuti fluktuasi ini. Jadi dengan sistem bagi hasil ini maka tidak terjadi negatif spread bagi nasabah pembiayaan maupun bagi bank. Karena itu bank syariah lebih berkeadilan.

Menyangkut perolehan laba yang akan dibagihasilkan terdapat dua metode yang diperbolehkan dalam Fatwa-DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, yaitu net revenue sharing dan profit sharing. Suatu penelitian yang dilakukan Bank Indonesia pada tahun 2013 menyarankan agar perbankan syariah beralih ke

prinsip PLS, sehingga terdapat unsur keadilan antara pihak bank dengan pihak *mudharib*. Dengan metode PLS memberikan tanggung jawab secara proporsional antara *shahibul maal* dan *mudharib*, begitu pula sebaliknya apabila ada kerugian. Pada prinsip *revenue sharing* pihak yang diuntungkan adalah pihak bank yang relatif tanpa risiko dalam mengelola pembiayaannya. Pembiayaan dengan prinsip *revenue sharing* menyebabkan semua pihak dirugikan, khususnya bagi usaha kecil yang baru berkembang. Hal ini dikarenakan para pengusaha kecil diharuskan menggunakan prinsip *revenue sharing*. Adapun Kelebihan dan kelemahan bank syariah menggunakan prinsip *profit and loss sharing* (PLS) adalah :

#### 1. Kelebihan

- a) Sistem PLS merupakan karakteristik umum bahwa dalam landasan dasar bagi operasional bank syariah didalamnya tersimpan unsur keadilan karena pada praktik operasionalnya memberikan tanggung jawab yang sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dan begitu pula sebaliknya apabila ada kerugian
- b) Menempatkan nasabah sebagai mitra bisnisnya dalam pengembangan usaha
- c) Nasabah akan termotivasi untuk meningkatkan usahanya apabila usaha yang dijalankan meningkat
- d) *Shahibul maal* dan *mudharib* mendapat porsi keuntungan yang sebenarnya di dapat

#### 2. Kelemahan

- a) Dengan menggunakan sistem ini, hasil neto diperoleh setelah dikurang biaya operasional, melalui mekanisme ini kemungkinan yang terjadi adalah bagi hasil yang diterima oleh para *shahibul maal* akan semakin kecil. Hal ini berdampak signifikan apabila secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah, dimana ini menyebabkan menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.
- b) Nasabah akan menanggung konsekuensi yang berakibat tidak memperoleh atau menerima bagi hasil, apabila bank rugi dan menanggung kerugian dan berdampak berkurangnya nilai uang yang investasikan atau bahkan uangnya diinvestasikan tersebut tidak akan kembali sama sekali.
- c) Bank syariah harus mensubsidi bagi hasil yang diterima kepada nasabah pemilik dana, apabila bagi hasil nasabah pemilik dana lebih kecil dari suku bunga pasar untuk menghindari nasabah pemilik dana memindahkan dananya kepada bank konvensional.
- d) Sulitnya pengakuan estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam usaha serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern bank memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus tentang bisnis tentunya kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah.

- e) Membuka peluang bagi *mudharib* untuk memanipulasi data pendaftaran secara sepihak karena perolehan pendapatan uang diterima sangat kecil.<sup>21</sup>

Sebagaimana penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas, sedangkan perolehan pendapatan bank tergabung antara pendapatan akrual dengan pendapatan dasar kas, maka pada setiap akhir bulan Bank Syariah menyusun laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Melalui laporan rekonsiliasi, bank syariah akan memisahkan pendapatan yang akrual (belum diterima dalam bentuk kas atau setara kas). Pendapatan yang sudah diterima dalam bentuk kas atau setara kas pada bulan berjalan akan dibagikan kepada pemilik dana pihak ketiga. Untuk pemilik dana yang menggunakan akad mudharabah, maka perhitungan dilakukan sesuai nisbah bagi hasil. Sedangkan pemilik dana yang menggunakan akad wadiah, maka bank dapat memberi bonus.

Untuk penyusunan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, PAFSI 2013 memberi pedoman sebagai berikut:

- 1) Bank menyajikan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil yang merupakan rekonsiliasi pendapatan Bank, yang menggunakan dasar akrual, dan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.
- 2) Selain untuk menyampaikan informasi mengenai pendapatan usaha utama dan bagi hasil untuk pemilik dana, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil dapat digunakan untuk mengetahui arus kas dari pendapatan usaha utama.
- 3) Perbedaan dasar pengakuan antar pendapatan yang diterima Bank dengan pendapatan yang dibagikan, mengharuskan Bank menyajikan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil sebagai bagian komponen utama Laporan Keuangan.
- 4) Dalam Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Bank menyajikan:
  - a) pendapatan usaha utama, dasar akrual;
  - b) penyesuaian atas:
    - i. dikurangi dengan pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;
    - ii. ditambah dengan pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan;

---

<sup>21</sup> Bank Indonesia, Analisis Peralihan Praktik Perhitungan Bagi Hasil Dari Prinsip Revenue Sharing Kepada Prinsip Profit and loss sharing, 2013H. 52-53

- c) pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.
- d) bagian Bank atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
- e) bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.

Adapun format laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil adalah sebagai berikut:.

Tabel 4-1 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

<b>PTBank Syariah "X"</b>			
<b>Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil</b>			
<b>Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1</b>			
<b>Pendapatan</b>	<b>Usaha</b>	<b>Utama</b>	<b>(Akrual)</b>
<b>xxx</b>			
<b>Pengurang:</b>			
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:			
Pendapatan marjin murabahah		(xxx)	
Pendapatan istishna'		(xxx)	
Hak bagi hasil:			
Pembiayaan mudharabah		(xxx)	
Pembiayaan musyarakah		(xxx)	
Pendapatan sewa		(xxx)	
<b>Jumlah Pengurang</b>			<b>(xxx)</b>
<b>Penambah:</b>			
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:			
Penerimaan pelunasan piutang:			
Marjin murabahah		xxx	
Istishna'		xxx	
Pendapatan sewa		xxx	
Penerimaan piutang bagi hasil:			
Pembiayaan mudharabah		xxx	
Pembiayaan musyarakah		xxx	
<b>Jumlah Penambah</b>			<b>xxx</b>
<b>Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil</b>			
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah			<b>xxx</b>
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana			<b>xxx</b>
Dirinci atas:			
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan			xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan			xxx

- 5). Formula perhitungan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil adalah sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 4-2 Perhitungan Pendapatan yang Tersedia Untuk Bagi Hasil

Pendapatan usaha utamaperiode berjalan	+	Pendapatan usaha utamaperiodesebelumnyayang kas atau setarakasnya diterimadi periode berjalan	-	Pendapatan usaha utamaperiode berjalanyang kas atau setara kasnyabelum diterima
--	---	---	---	---

Sumber : PAPSI 2013, h. 17.2

6) Penyesuaian atas pendapatan usaha utamadilakukan untuk menentukan pendapatan usah utama yang sudah terrealisasi dalam kas atau setara kas (pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil).

7) Penentuan hakpihak ketiga/nasabah penyimpan atas bagi hasil dana *syirka* temporer, adalah sebagai berikut:

- a) Penentuan “porsi pendapatan usaha utama” yang telah diterimanya (dasar kas) yang didanai dari simpanan nasabah penyimpan berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dan dari dana lain, yang meliputi:
  - i. Jumlah simpanan nasabah yang berhasil dihimpun selama periode berjalan;
  - ii. Jumlah dana yang berhasil disalurkan oleh Bank;
  - iii. Hasil penyaluran dana (pendapatan usaha utama) dasar kas yang diterima Bank; dan
  - iv. Jumlah hasil penyaluran dana (pendapatan usaha utama) dasar kas yang harus dibagikan antara Bank dan nasabah penyimpan. Simulasi perhitungan pada tabel dibawah ini

Tabel 4-3 Simulasi Perhitungan Pendapatan yang Dibagikan.

No	Penghimpunan dana	Penyaluran dana	Pendapatan penyaluran	Pendapatan yang dibagi-	Keterangan
1	150.000	150.000	325	325	Semuapendapatan dibagikan untuk Bank dan nasabah
2	150.000	175.000	350	300	$300 = 150.000 / 175.000 \times 350$ (pendapatan dibagi-hasil sebesar proporsi penghimpunan dana)
3	150.000	125.000	275	275	- Semuapendapatan dibagikan - Ada danayang

Sumber : PAPSI 2013, h. 17.3

- b) Penentuan “hakpihak ketiga atas bagi hasil dan *syirka* temporer” diperoleh dengan menyusun tabel penyaluran *revenue/profit* yang meliputi:
  - i. Jenis produk yang dijadikan sarana penghimpunan dana nasabah;

- ii. Saldodanarata-rataselamasatuperiodeuntuksetiap jenis produk penghimpunan dananasabah dan total saldo dana rata-rata untuk seluruh jenis produk penghimpunan dana nasabah;
- iii. Jumlah pendapatan untuk setiap jenis produk penghimpunan dana nasabahyang akan dibagihasilkan antara nasabah penyimpan danBank dan total pendapatan yang akan dibagihasilkan untuk seluruh jenis produk penghimpunan dana nasabah;
- iv. Jumlahporsibagihasilsecaraagregatuntuknasabah padasetiapjenisprodukpenghimpunan dananasabah dantotalbagihasiluntuk nasabah dariseluruhjenis produk penghimpunan dana nasabah; dan
- v. Jumlah porsi bagi hasilsecara agregat untuk Bank darisetiapjenisprodukpenghimpunan dananasabah dantotal porsi bagihasil untuk Bank dariseluruh jenis produk penghimpunan dana nasabah. Simulasi perhitungan tampak seperti tabel dibawah ini.<sup>22</sup>

Tabel 4-4 Simulasi Porsi Bagi Hasil

Jenis Penghimpunan	Saldorata-rata	Pendapatan yang harus dibagihasil	Porsipemilikan		Porsipengelola dana	
			Nisbah	Jumlah	Nisbah	Jumlah
	A	B	C	D	E	F
Giromudharabah	A1	B1	0,25	D1	0,75	F1
Tabungan mudharabah	A2	B2	0,55	D2	0,45	F2
Deposito mudharabah						
1bulan	A3	B3	0,60	D3	0,40	F3
3bulan	A4	B4	0,65	D4	0,35	F4
6bulan	A5	B5	0,67	D5	0,33	F5
12bulan	A6	B6	0,70	D6	0,30	F6
Total	A	B	C	D	E	F

Sumber : PAPSI 2013, h. 17.3

Sehubungan mekanisme bagi hasil, terdapat 2 (dua) isu penerapan akuntansi bank syariah yang perlu menjadi pembahasan, yaitu:

1. Pendapatan beban administrasi tidak dimasukkan sebagai pendapatan yang dibagihasilkan.

Temuan penelitian terhadap Bank BMI<sup>23</sup>, Bank BSM<sup>24</sup>, Bank BNI Syariah<sup>25</sup> dan Bank Sumut Syariah<sup>26</sup> menunjukkan bahwa pendapatan

<sup>22</sup> Bank Indonesia, PAPSI 2013, h. 17.1-17.3

<sup>23</sup> Lihat laporan Laba Rugi Komprehensif 2013 pada Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Bank Muamalat Indonesia 2013, h. 11

<sup>24</sup> Lihat Laporan Laba Rugi Komprehensif 2013 pada Laporan tahun bank BSM 2013, h. 357

<sup>25</sup> Lihat Laporan Laba Rugi Komprehensif 2013 pada laporan tahunan bank BNI syariah 2013, h. 4

usaha yang dibagihasilkan adalah seluruh pendapatan usaha utama (tidak termasuk pendapatan usaha lainnya). Pendapatan usaha lainnya yang tidak turut dibagihasilkan antara lain : jasa administrasi, jasa valuta asing, jasa transaksi ATM, jasa transaksi LC, fee sistem payment point.<sup>27</sup>

PAPSI 2013 menghendaki bahwa pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi murabahah metode anuitas diakui sebagai bagian dari piutang murabahah (dikapitalisasi) sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan. Konsekwensi dari ketentuan ini mengharuskan pendapatan administrasi dari pembiayaan murabahah dengan metode anuitas turut dibagihasilkan kepada pihak ketiga.<sup>28</sup> Pada kenyataannya Bank syariah tidak membagihasilkan pendapatan administrasi murabahah anuitas ini, dimana yang demikian adalah suatu penyimpangan dari PAPSI 2013. Terhadap penyimpangan ini Andria Pelos memberi penjelasan bahwa mengingat PAPSI 2013 diberlakukan 1 Juli 2013, maka Bank Syariah masih memerlukan waktu untuk penyesuaiannya, diharapkan penyesuaian dilakukan dalam tahun 2015.<sup>29</sup>

Contoh dibawah ini adalah bahagian dari laporan Laba Rugi Komprehensif Bank BSM.

Tabel 4.5 Komponen Pendapatan Usaha Utama

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Andira Pelos (Kepala Operasional Cabang S. Parman Medan), 7 April 2015, 13:05 WIB di kantor Bank Sumut Syariah S. Parman

<sup>27</sup> Lihat catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan dan laporan auditor independen Bank BMI 2013, h. 126

<sup>28</sup> PAPSI 2013, h. 4.3

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Andria Pelos (Kepala Operasional Cabang S. Parman Medan), 7 April 2015, 13:05 WIB di kantor Bank Sumut Syariah S. Parman

<b>Pendapatan dari jual beli:</b>		
Pendapatan marjin <i>murabahah</i>	xxx	
Pendapatan <i>istishna</i>	xxx	
Jumlah pendapatan dari jual beli		xxx
<b>Pendapatan dari sewa:</b>		
Pendapatan <i>ijarah</i>	xxx	
Beban penyusutan aset <i>ijarah</i>	xxx	
Jumlah pendapatan <i>ijarah</i> - bersih		xxx
<b>Pendapatan dari bagi hasil:</b>		
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	xxx	
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	xxx	
Jumlah pendapatan bagi hasil		xxx
<b>Pendapatan usaha utama lainnya:</b>		
Pendapatan bagi hasil surat berharga	xxx	
Pendapatan imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syariah	xxx	
Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain	xxx	
<b>Jumlah pendapatan usaha utama lainnya</b>		<b>xxx</b>

Sumber : Annual Report Bank BSM Tahun 2013, h. 357

2. Tidak konsisten dalam penerapan basis kas atas pendapatan yang dibagihasilkan untuk penyimpan dana/ deposito dan pemilik serta perhitungan pajak.

Hal yang sangat berbeda antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah yang diatur pada PSAK 101 ini adalah pengaturan tentang pendapatan yang dibagihasilkan, dimana Bank Syariah menganut basis kas. Pengaturan basis kas ini mengadopsi model yang diterapkan di perbankan Islam Malaysia. Bank Islam Malaysia dan Indonesia tidak menuruti standar AAOIFI yang menghendaki basis akrual.

Muhammad Akhyar Adnan, melalui penelitian Disertasinya pada tahun 1995, mendapati bahwa Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) mengadopsi IAS (*International Accounting Standards*), namun dalam hal pengakuan pendapatan BIMB menganut *Cash Basis* yang tentunya bertentangan dengan IAS. Penyimpangan yang dilakukan BIMB didasarkan pada Prinsip Syariah *mudharabah* untuk kehati-hatian dan konservatif.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Muhammad Akhyar Adnan, *An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks: The Cases of Bank Islam Malaysia Berhad and Bank Muamalat Indonesia*, University of Wollongong Research Online, 1996), h. 248

Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI), tampak mengadopsi prinsip Syariah di Malaysia dengan menerbitkan FATWANO: 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Fatwa ini mengatur sebagai berikut:

- 1) Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan.
- 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis).
- 3) Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.<sup>31</sup>

Abdul Rahman sepakat basis akrual yang dipandang lebih baik daripada cash basis. Pengakuan pendapatan dengan accrual basis sejalan dengan ajaran islam, yang bertujuan mengukur kekayaan riil suatu entitas. Bertolak belakang dengan cash basis yang menyajikan lebih rendah (*underestimate value*) terhadap kekayaan karena pengakuan pendapatan dan beban yang didasarkan penerimaan dan pengeluaran kas.<sup>32</sup>

Rekomendasi Rahman untuk menggunakan accrual basis didasarkan pada statement AAOIFI, yaitu Statement of Financial Accounting (SFA) No. 2 yang menghendaki "Pendapatan harus diakui ketika direalisasikan". Realisasi pendapatan harus dibukukan pada 3 (tiga) situasi, yaitu:

- 1) Entitas memiliki hak untuk menerima pendapatan
- 2) Ada kewajiban pihak lain untuk menyerahkan
- 3) Jumlah pendapatan harus diketahui dengan jelas dan dapat ditagih dengan tingkat kepastian yang tinggi.<sup>33</sup>

Penggunaan basis kas dalam berbagi hasil pada PSAK 101 ternyata tidak konsisten penerapannya. Pada ketika memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana atau deposito bank syariah menggunakan basis kas. Namun dalam perhitungan dividen, didasarkan pada basis akrual.

---

<sup>31</sup> Lihat FATWA DSN-MUI NO: 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

<sup>32</sup> Abdul Rahim Abdul Rahman, *An Introduction ...*, h. 32

<sup>33</sup> Abdul Rahim Abdul Rahman, *Ibid*, h. 32

Demikian pula dalam perhitungan pajak kepada negara didasarkan pada basis akrual. Pengaturan basis kas yang demikian menyebabkan pendapatan yang lebih rendah (undervalue) kepada penabung dan deposan. Pengaturan ini bertentangan dengan prinsip keadilan.

Yakub, selaku Direktur Pengembangan Kompetensi dan Implementasi SAK IAI, ketika diminta tanggapannya tentang inkonsistensi basis kas ini, berpendapat bahwa isu basis kas ini lebih tepat dikaitkan dengan regulasi dan fatwa. berikut kutipannya.

Dalam akuntansi syariah, pasiva dibagi menjadi liabilitas, dana syirkah temporer, dan liabilitas. Khusus untuk shahibul mal dalam dana syirkah temporer, imbal-hasil yang diberikan berbasis pada kas. Sementara pemegang saham, imbal-hasil tidak diatur, namun umumnya berbasis pada akrual. Hal ini bukan diatur Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS). Sehingga tidak relevan bahwa basis bagi hasil, apakah basis kas atau basis akrual, diatur dalam SAKS. SAKS hanya merupakan alat atau teknologi yang digunakan untuk melakukan pembukuan. Isu basis bagi hasil, lebih tepat dikaitkan dengan regulasi atau fatwa.<sup>34</sup>

Terkait pendapatan yang dibagikan, seyogianya kedudukan *Shahibul Mal* (Penabung dan Deposan) tidak berbeda dengan pemegang saham. Adalah tidak adil ketiga membagi kepada pihak ketiga didasarkan kepada penerimaan riil, tetapi membagi kepada pemegang saham termasuk pendapatan yang akrual. Agar tercapai keadilan bagi seluruh stake holders yang direkomendasikan adalah menggunakan basis kas yang sama dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan baik kepada pemegang saham ataupun kepada nasabah selaku pihak ketiga.

## H. Konsistensi Akuntansi Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana Bank Syariah terdiri dari Giro, Tabungan dan Deposito. Berikut ini adalah uraian untuk masing-masing jenis produk penghimpunan dana.

### 1. Giro Syariah

---

<sup>34</sup> Kutipan komunikasi email dengan Yakub (Direktur Pengembangan Kompetensi dan Implementasi SAK IAI), tanggal 30 Maret 2015

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Giro syariah dapat menggunakan akad wadiah maupun akad mudharabah

Giro dengan akad Wadiah adalah Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Adapun Giro dengan akad Mudharabah adalah Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Produk giro syariah berpedoman pada:

- a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
- b. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.

Fitur dan Mekanisme Giro atas dasar akad wadiah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- c. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.<sup>35</sup>

Adapun fitur Giro atas dasar akad mudharabah adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>Bank Indonesia, *Kodifikasi...*, *Ibid*, h. A-1

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- c. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- d. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.<sup>36</sup>

Perlakuan Akuntansi giro mudharabah berpedoman pada PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah dan PAPSI 2013

PAPSI 2013 mendefinisikan Giro wadiah adalah, titipan pihak ketiga pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Termasuk di dalamnya giro wadiah yang diblokir untuk tujuan tertentu misalnya dalam rangka *escrow account*, giro yang diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara.<sup>37</sup>

Giro wadiah diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening. Setoran giro Wadiah yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran giro Wadiah melalui kliring diakui setelah efektif diterima.<sup>38</sup>

Pada laporan posisi keuangan, giro wadiah disajikan pada kelompok kewajiban segera, karena hubungan antara bank dengan nasabah giro adalah hubungan antara penitip dana dengan penerima titipan. Bank sebagai penerima titipan berkewajiban mengembalikan titipan bilamana diminta oleh nasabah giro selaku penitip. Terhadap giro dengan akad mudharabah, nasabah giro berstatus sebagai investor (mitra bank), giro mudharabah ini disajikan pada kelompok Dana Syirkah Temporer sebagai bentuk kerjasama investasi mudharabah. Jadi tidak tergolong kepada kewajiban.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>Bank Indonesia, *Ibid.* h. A-1

<sup>37</sup>PAPSI 2013, h. 11.1

<sup>38</sup>PAPSI 2013, *Ibid.*

<sup>39</sup>PSAK 101, paragraf 30, h. 101.32

Sebagaimana ketentuan prinsip syariah pada Fatwa DSN diadopsi dalam Peraturan Bank Indonesia, dan juga PSAK yang mengacu kepada Fatwa DSN, maka tidak didapati pertentangan antara PSAK, PBI dan Fatwa DSN.

## 2. Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### **Produk tabungan syariah berpedoman pada:**

- a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- b. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.

Sebagaimana halnya giro syariah, tabungan syariah juga dapat menggunakan akad mudharabah. Fitur Dan Mekanisme Tabungan atas dasar akad wadiah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- c. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.<sup>40</sup>

Adapun fitur dan mekanisme Tabungan atas dasar akad mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);

---

<sup>40</sup>Bank Indonesia, *Kodifikasi ...*, h. A-3

- b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- c. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- d. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- e. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Perlakuan Akuntansi merujuk pada PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah dan PAPS I 2013 sebagai berikut:

Tabungan Wadiah adalah titipan pihak ketiga pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.<sup>42</sup>

Tabungan Wadiah diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening. Setoran tabungan Wadiah yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan Wadiah melalui kliring diakui setelah efektif diterima. Pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya.<sup>43</sup>

Pada laporan posisi keuangan, tabungan wadiah disajikan pada kelompok kewajiban segera, karena hubungan antara bank dengan penabung adalah hubungan antara penitip dana dengan penerima titipan. Bank sebagai penerima titipan berkewajiban mengembalikan titipan bilamana diminta oleh penabung selaku penitip. Namun berbeda terhadap tabungan dengan akad mudharabah, dimana penabung adalah berstatus sebagai investor (mitra bank). Untuk tabungan mudharabah ini disajikan pada kelompok Dana Syirkah Temporer sebagai bentuk kerjasama investasi mudharabah. Jadi tidak tergolong kepada kewajiban.<sup>44</sup>

### 3. Deposito Syariah

---

<sup>41</sup>Bank Indonesia, *Ibid*, h. A-3

<sup>42</sup>*PAPS I 2013*, h. 11.1

<sup>43</sup>*PAPS I 2013, Ibid*.h. 11.1

<sup>44</sup>Ilustrasi terdapat pada lampiran PSAK 101, paragraf 30, h. 101.32

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antar nasabah dengan bank.

Akad Mudharabah Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

### **Deposito syariah berpedoman pada**

- a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- b. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.

### **Fitur Dan Mekanisme Deposito syariah sebagai berikut:**

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
- c. Dalam Akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- e. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- f. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- g. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Perlakuan Akuntansi untuk deposito syariah diatur pada PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah dan PAPSII 2013. Deposito dengan akad

---

<sup>45</sup> Bank Indonesia, *Kodifikasi ...*, h. A-5

*mudharabah muthlaqah* disajikan pada kelompok dana syirkah temporer.<sup>46</sup> Akan tetapi deposito dengan akad *mudharabah muqayyadah*, hanya disajikan secara temporer sebagai *liabilities* didalam nereaca (*on balance sheet*), karena ketika disalurkan dalam bentuk channelling, maka *liabilities* hilang dan pencatatannya pindah ke off balance sheet.

Bagi perbankan syariah pencatatan pembiayaan *channelling* dari *mudharabah muwayyadah* pada *off balance sheet* mempunyai sisi kebaikan dan keburukan. Kebaiikannya adalah tidak mempengaruhi perhitungan kecukupan modal dan memperbesar perhitungan *return on asset*. Namun keburukannya adalah performance penyaluran pembiayaan yang lebih kecil karena tidak disajikan sebagai komponen asset yang disalurkan sebagai pembiayaan.<sup>47</sup>

#### **4. Isu Konsistensi Prinsip Bagi Hasil pada Akuntansi Produk Penghimpunan Dana.**

Menyangkut Standar akuntansi produk penghimpunan dana, tidak terdapat SAK khusus tentang akuntansi wadiah. Pengaturan yang terkait adalah PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dimana pada lampirannya tercantum adanya pos-pos yang menjadi komponen laporan neraca adalah simpanan dalam bentuk tabungan wadiah dan giro wadiah.<sup>48</sup> Terhadap simpanan dengan akad *mudharabah*, maka berpedoman pada PSAK 105 tentang *Mudharabah* dan penyajiannya sebagai dana syirkah temporer pada sisi pasiva.<sup>49</sup> Pada bank konvensional, seluruh simpanan digolongkan kepada kewajiban segera, karena hubungan hukum antara penyimpan dana dengan bank adalah antara bank selaku debitur dan nasabah penyimpan selaku kreditur.

Pada bank syariah yang terjadi adalah hubungan kemitraan, bank sebagai pengelola (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*),

---

<sup>46</sup> Lampiran PSAK 101, paragraf 30, h. 101. 32

<sup>47</sup> Lihat Bank Indonesia, Analisis Peralihan Praktik Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah Dari Prinsip Revenue Sharing Kepada Prinsip Profit and Loss Sharing, 2013, h.154

<sup>48</sup> IAI, PSAK 101: Penyajian laporan Keuangan Syariah, h. 101.30

<sup>49</sup> IAI, PSAK 105: Akuntansi Mudharabah, h. 105.2

karena itu ditempatkan sebagai investasi yang diterima dan disajikan sebagai dana syirkah temporer.

Terdapat 6 (enam) isu yang dapat dikemukakan menyangkut konsistensi penerapan prinsip syariah dalam akuntansi penghimpunan dana, yaitu :

- (1) Pemberian bonus sebagai suatu keharusan dan menjadi 'urf.
- (2) Tidak seragam menerapkan beban administrasi simpanan wadiah
- (3) Tidak seragam pembebanan biaya administrasi pada simpanan mudharabah
- (4) Adanya pemberian dimuka berbentuk hadiah barang berharga
- (5) Adanya pemberian bagi hasil tabungan setara dengan bagi hasil deposito
- (6) Pemberian bagi hasil tambahan diluar nisbah standar, sehingga bagi hasil menjadi fixed kepada deposan prima .

Tabel 4.6 Penerapan prinsip bagi hasil di bank syariah

Produk Penghimpunan Dana	A	B	C	D	E	F	G
1. Tabungan							
b) Akad Wadiah Yad-Dhamanah	Y	Y	Y	Y	Y		
c) Akad Mudharabah	Y		Y	Y	Y	Y	Y
2. Giro							
a. Akad Wadiah Yad - Dhamanah	Y	Y	Y	Y	Y	T	T
b. Akad Mudharabah							
3. Deposito Mudharabah	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Isu yang dibahas tentang prinsip							
1. Bonus Simpanan wadiah (tidak disyaratkan, kecuali "athaya" sukarela dari bank)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2. Pembebanan Biaya administrasi simpanan wadiah (Tidak diatur didalam Fatwa)	Y	Y	Y	T	T	T	T
3. Biaya administrasi simpanan mudharabah	Y	Y	Y	T	T	T	T
4. Pemberian dimuka dalam bentuk hadiah barang	Y	T	T	Y	T	T	T

berharga atas simpanan							
5. Pemberian bagi hasil tabungan setara bagi hasil deposito	Y	T	T	T	T	T	T
6. Pemberian bagi hasil tambahan diluar nisbah standar, sehingga bagi hasil menjadi fixed kepada deposan prima	T	Y	T	T	T	T	T

- a. Pemberian bonus simpanan wadiah sebagai suatu keharusan dan menjadi 'urf

Pemberian imbalan atas simpanan, baik simpanan tabungan wadiah maupun giro wadiah tidak disyaratkan di dalam fatwa DSN, kecuali dalam bentuk pemberian ('*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>50</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua bank syariah memberikan bonus terhadap simpanan wadiah dalam bentuk tabungan maupun giro, meskipun tidak menjadi suatu keharusan.

Pemberian bonus sangat beralasan, karena akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad-dhamanah*, yaitu bank menerima titipan dana nasabah, tetapi bank memanfaatkan simpanan uang itu untuk kegiatan produktif yang menghasilkan keuntungan, dengan komitmen bank untuk mengembalikan dana kapan saja diminta.

Pemberian bonus ini masalahat bagi nasabah penyimpan dana karena turut mendapat keuntungan tanpa turut mengandung risiko. Menurut Jaih Mubarak, pemberian bonus adalah salah satu insentif dalam upaya menarik dana masyarakat sebanyak-banyaknya.<sup>51</sup> Sebaliknya apabila bank syariah tidak memberikan bonus, maka justru akan menzalimi nasabah penyimpan dana.

<sup>50</sup> Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dan Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro

<sup>51</sup> Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaa Bani Quraisy, 2004), h. 49

Dengan demikian pemberian bonus atas simpanan tabungan maupun giro dengan akad wadiah telah menjadi kebiasaan ( *'urf / العرف* )<sup>52</sup> di perbankan syariah yang patut direkomendasikan konsistensinya pelaksanaannya.

b. Tidak seragam menerapkan beban administrasi simpanan wadiah

Hasil penelitian menunjukkan 4 (empat) sample bank yang diteliti tidak membebankan biaya administrasi atas simpanan tabungan wadiah, sedangkan 3(tiga) bank membebankan biaya administrasi. Pada Bank BMI biaya administrasi dibebankan bulanan, apabila saldo tabungan kurang dari Rp 1 juta, namun untuk tabungan dengan akad mudharabah, seluruhnya dibebankan biaya administrasi.<sup>53</sup> Rekening yang bersaldo rendah, apalagi tidak aktif akan membebani bagi administrasi bank, sehingga patut dibebani biaya administrasi. Simpanan wadiah bermanfaat bagi bank karena dapat diproduktifkan.

Pengelolaan simpanan wadiah oleh bank memerlukan biaya, antara lain penyediaan buku tabungan, slip penarikan, slip setoran dan berbagai sarana pengadministrasian tabungan termasuk biaya karyawan dan biaya kantor. Adalah adil apabila penabung membayar biaya layanan ini, apalagi menyimpan dana memperoleh bonus atas keuntungan yang diperoleh bank dari memperoduktifkan dana nasabah penabung ini. Mubarak berpendapat pembukaan rekening dapat dikenakan biaya administrasi. Untuk menjauhkan dari riba biaya harus dinyatakan dengan nominal (bukan persentase) dan harus dinyatakan dengan jelas serta pasti terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya akad.<sup>54</sup>

Biaya penitipan barang dengan akad wadi'ah dapat diqiyaskan dengan penitipan barang gadai, dimana biaya pemeliharaan barang gadai menjadi beban pemilik barang dan juga hasil yang timbul dari barang yang digadaikan menjadi hak pemilik barang. Adapun dasar sunnah ketentuan ini adalah riwayat Sa'id bin Musayyab terdapat pada kitab Muwaththa'

---

<sup>52</sup> Urf dalam kajian ushul fiqh adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah, yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ushulil Fiqh*, cetakan xii, ( Kairo: Darul Ilmi, 1978), h.89

<sup>53</sup> Wawancara dengan Dian, staf Bank BMI tanggal 5 April 2015 pukul 8:55

<sup>54</sup> Jaih Mubarak, *Perkembangan ....*, h. 49

قال يحيى: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يعلق الرهن<sup>55</sup>

Berkata Yahya, menceritakan kepada kami Malik, dari sa'id bin Musayyab, bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak menghalangi barang gadai”

Dalam Sunan Baihaqy didapati sebagai berikut

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : « لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ بِالرَّهْنِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. { ت } وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ وَقَالَ فِي مَتْنِهِ : « الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهْنَهُ وَلَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ »<sup>56</sup>.

Bahwasanya rasulullah saw bersabda “ Tidak menghalangi gadai atas barang yang digadaikan kepada sahabatnya yang menggadaikan, baginya hasilnya dan baginya pula biayanya”. Demikian pula yang diriwayatkan sufyan atstsaury dari ibnu abi zi'bin berkata didalam matannya Barang yang digadaikan adalah tanggungjawab yang memiliki barang. Untuknya hasilnya dan dia yang menanggung biayanya.

c. Tidak seragam pembebanan administrasi pada simpanan mudharabah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait biaya administrasi simpanan mudharabah terdapat 4 (empat) bank yang menjadi sample tidak

<sup>55</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, (Beirut: Darul-Fikr, 2012), Bab Ma la yajuzu min galaqir-rahni, hadis no. 1437, h. 366

<sup>56</sup> Sunan Baihaqy al-Qubra, babur-rahnu gairu madmun, juz 6 h. 39

membebankan biaya administrasi, namun 3 (tiga) diantaranya tidak membebankan administrasi.

Apabila dirujuk kepada Fatwa DSN No : 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, fatwa mengatur bahwa Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional depositodengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Selanjutnya Fatwa DSN No.: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), mengatur bahwa “Biaya operasional dibebankan kepada mudharib”. Namun pada PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah tidak terdapat klausul yang mengatur tentang biaya operasional menyangkut pembiayaan mudharabah.

Tabungan dan Deposito memiliki karakteristik yang berbeda, dimana tabungan dapat ditarik sewaktu-waktu, sementara deposito dapat ditarik setelah berakhir masa pengendapannya di bank syariah selama 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun atau lebih. Tabungan dengan akad mudharabah tidak memberikan keleluasan kepada bank untuk memproduktifkan dana karena tidak ada komitmen jangka waktu. Berdasarkan kondisi ini akad mudharabah kurang tepat digunakan pada produk tabungan. Yang lebih tepat adalah akad titipan (*wadiah*).

Pada produk tabungan, bank melakukan prakiraan atas kebiasaan penggunaan dana nasabah, yaitu seberapa besar yang senantiasa mengendap untuk dapat diproduktifkan dan selebihnya dipersiapkan oleh bank sebagai dana standby untuk ditarik nasabah sewaktu-waktu. Pada akad tabungan dengan prinsip mudharabah bermakna sebagian dana dipercayakan oleh nasabah untuk dikelola, tetapi sejumlah lagi yang aktif bermutasi memiliki karakteristik sebagai titipan. Penelitian ini merekomendasikan, bahwa sebagai titipan bank patut membebankan biaya administrasi atas pelayanan yang diberikan, dan pada sisi lain terhadap dana nasabah yang diproduktifkan oleh bank, maka bank memberikan bagi hasil. Jadi terdapat beban administrasi disamping perolehan bagi hasil oleh penabung dengan akad mudharabah.

d. Adanya pemberian dimuka berbentuk hadiah barang berharga

Bank syariah A memberikan hadiah berupa barang yang cukup berharga apabila nasabah penyimpan dana berkenan mengendapkan dananya dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan pemberian hadiah tentunya dalam rangka merangsang nasabah untuk menempatkan dana dalam jumlah yang besar untuk jangka waktu yang panjang. Hadiah yang diberikan terdapat dalam bentuk alat elektronik, sepeda motor, bahkan mobil.

Pada Satu BUS produk berhadaiah menarik yang diberikan dimuka ini dipasarkan pada tahun 2013-2014. Namun pada tahun 2015 dihentikan karena dipandang membebani cost of fund yang cukup tinggi. Produk tabungan berhadaiah dimuka ini menggunakan akad mudharabah, dimana nisbah nasabah adalah 60% dan untuk bank 40%. Nisbah sebesar 50% diberikan dimuka diokonversikandalam bentuk hadiah dan 10% diberikan tunai diberikan menambah tabungan sebagai bagi hasil bulanan. Nasabah yang tidak mengikuti program tidak mendapat Nisbah sebesar 60%. Untuk pengendapan dana sebesar Rp 15 milyar selama satu setengah tahun dapat diberikan hadiah mobil Avanza.<sup>57</sup>

Pemberian hadiah oleh bank syariah dibolehkan, sepanjang sumber dana berasal dari keuntungan bank yang disisihkan. Jadi bukan dari pendapatan bagi hasil sebelum distribusi kepada pemilik dana. Pemberian hadiah ini tidak mengurangi bahagian bagi hasil yang akan diperoleh nasabah penyimpan dana lainnya. Pemberian hadiah yang diberikan Bank BMI kepada penabung dengan akad mudharabah jelas mengurangi nominal bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penabung lain, karena dengan memberikan nisbah yang istimewa dalam bentuk program ini akan mengurangi nominal bagi hasil kepada nasabah lainnya, meskipun dengan nisbah yang sama. Pemberian hadiah ini tidak sesuai dengan substansi fatwa DSN terkait pemberian hadiah.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan staf marketing pada salah satu BUS (Nama bank dan nama responden dirahasiakan), tanggal 5 April 15, pukul 8:56

Dari sisi Akuntansi, pemberian hadiah dimuka ini akan dicatat sebagai uang muka bagi hasil, yang akan di amortisasi bulan-perbulan sampai dengan berakhirnya komitmen penempatan dana. Permasalahannya adalah bagi hasil telah dialokasikan dimuka yang tidak konsisten dengan prinsip cash basis yang menghendaki pemberian bagi hasil dihitung dari realisasi perolehan pendapatan bank yang telah diterima tunai atau setara dengan tunai.

Pemberian hadiah diatur pada Fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Beberapa ketentuan sebagai berikut:

- (1) Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan ketentuan. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
- (2) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi;
- (3) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah;
- (4) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
- (5) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
- (6) *Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, 'urf)* [dimiringkan]

Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, mengisyaratkan bahwa bentuk-bentuk tambahan bukanlah praktek yang sehat dan tidak dikehendaki menjadi kebiasaan (*'urf*). Karena itu bank syariah mestilah berupaya menghindari praktek-praktek ini dan lebih memberikan daya tarik dari sisi kualitas pelayanan, bukan perang harga.

*Athaya* dalam pandangan Ismal adalah suatu hiyal untuk memberikan imbalan atas sesuatu kontrak yang sejatinya bermekanisme tidak pasti (akad investasi adalah imbalannya tidak pasti. *Athaya* bisa terjadi karena (i) karena kebaikan seseorang sehingga layak diberi imbalan agar tercipta saling

menyayangi, (ii) karena dilaksanakannya tugas/kewajiban oleh pihak tertentu sehingga layak diberikan upah atau (iii) tidak ada sebab yang berhubungan dengan akad (kontrak bisnis) namun lebih karena apresiasi seperti: ulang tahun, naik pangkat, pindah rumah, punya anak, dan lain-lain. Adapun deposito (akad investasi) lalu diberikan *athaya* yang pasti tiap bulan, menyebabkan akad investasi syariah menjadi kabur (karena imbalan depositonya menjadi *fix*).<sup>58</sup>

e. Adanya Pemberian bagi hasil tabungan setara bagi hasil deposito

Kepada penabung yang diharapkan akan menempatkan saldo yang cukup besar, bank syariah memberi rangsangan khusus, yaitu nisbah bagi hasil tabungan yang tinggi setara dengan nisbah bagi hasil deposito. Produk tabungan ini sangat menarik bagi para pengusaha karena dapat mengoptimalkan perolehan bagi hasil atas tiap-tiap pengendapan dananya. Jika dalam bentuk tabungan bagi hasil tabungan pada ekuivalen 3% maka dengan fasilitas ini bisa mencapai 6%. Tabungan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil setara deposito ini terdapat pada salah satu BUS. Produk penghimpunan dana ini telah berhasil menarik minat masyarakat untuk menempatkan dana di Bank BUS ini.<sup>59</sup>

Dari sisi akuntansi, pemberian nisbah bagi hasil bagi penabung yang setara dengan deposito ini akan mengurangi nominal bagi hasil yang diterima oleh penabung lain, karena lebih banyak teralokasikan kepada penabung prima ini. Jadi dari sisi syariah jenis produk ini kurang memberi rasa keadilan. Pemilik dana yang lebih besar diberikan nisbah bagi hasil yang tinggi, sedangkan pemilik dana yang lebih kecil akan memperoleh nisbah yang lebih rendah. Alquran Surah al-Hasyr ayat 7 mengingatkan agar kekayaan tidak cenderung beredar dikalangan yang mampu saja.

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... ٧

<sup>58</sup> Tanggapan Rifki Ismal (Bank Indonesia) via email, 16 April 2015

<sup>59</sup> Wawancara dengan Staf Marketing salah satu BUS (nama responden dan nama bank dirahasiakan), tanggal 5 April 15, pukul 8:57

- f. Pemberian bagi hasil tambahan diluar nisbah standar, sehingga perolehan menjadi fixed secara khusus kepada deposan prima (prime customer)

Beberapa nasabah menuntut bagi hasil bulanan yang tetap seperti di bank konvensional. Bank syariah sering kesulitan melayani nasabah seperti ini, apalagi kecenderungan nasabah hanya mencari bank yang memberikan hasil tinggi tidak peduli syariah atau tidak syariah. Salah satu BUS di Medan memberi perlakuan khusus kepada nasabah tertentu yang meminta bagi hasil tetap, misalnya fixed 8%. Secara akuntansi kepada nasabah dihitung bagi hasil sesuai nisbah standar lalu kemudian diberi tambahan tunai dari dana bank (*athaya*) tanpa mengurangi dana yang tersedia untuk bagi hasil.

Sebagaimana pembahasan terdahulu, pemberian (*'athaya*) dibenarkan sesuai fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Sepanjang dana itu bersumber dari dana bank yang tidak mengurangi pendapatan yang akan didistribusikan kepada nasabah lainnya. Akan tetapi dengan pemberian bagi hasil yang tetap telah menghilangkan karakteristik utama bank syariah yang menerapkan mekanisme bagi hasil. Praktek demikian ini dikhawatirkan akan semakin meluas dikalangan pemilik dana besar. Pada akhirnya bank syariah pada tampilan bathinnya syariah namun tampilan fisiknya tidak berbeda dengan bank yang menerapkan sistem bunga.

Agustianto sebagai salah seorang anggota DSN, berpendapat bahwa pemberian bagi hasil yang sifatnya tetap ini dibatasi hanya untuk nasabah-nasabah besar dan terbatas. *Pemberian ini tidak boleh meluas yang menyebabkan bank syariah kehilangan identitasnya sebagai bank bagi hasil yang mendasarkan pada pendapatan riil yang secara alamiah berfluktuasi.*<sup>60</sup>

Pemberian bagi hasil tetap menurut Ismal utamanya terjadi karena kondisi, persepsi, harapan dan pemahaman nasabah kepada bank syariah belum menyeluruh. Para nasabah memposisikan bank syariah sebagai bank dengan prinsip syariah, namun belum memahami mekanisme operasional bank syariah

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Agustianto (Anggota DSN) melalui telepon 13 April 2015, 14:00 WIB

dan cara bank menghasilkan keuntungan. Ketika berhubungan dengan bank syariah, harapan nasabah adalah memperoleh imbalan (pengganti bunga) yang *fixed* seperti bunga simpanan di bank konvensional. Selain itu, perbankan syariah juga tidak mau kehilangan nasabah dan ingin terus menambah jumlahnya sehingga harapan deposan dengan *fixed* bagi hasil itu berusaha dipenuhi dengan segala macam cara dan "*trick*" syariah.<sup>61</sup> Lebih jauh menurut Ismal,

*Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga internasional, namun di Malaysia dan Timur Tengah fixed rate bagi hasilnya di "siasati" dengan akad-akad kontroversial seperti bay al innah, tawarruq, dll yang menjanjikan imbalan dari akad jual beli. Bank syariah di Indonesia berusaha menggunakan bagi hasil murni namun (karena tuntutan kondisi di atas) disiasati dengan income smoothing, athaya dan lain-lain. Secara fiqh, ulama internasional dan DSN telah sepakat bahwa income smoothing itu boleh namun dengan syarat: (i) bersifat temporer sampai public paham, (ii) tidak boleh menciptakan image income bank syariah itu fixed demikian pula imbalannya seperti operasi bank konvensional, (iii) tidak boleh berlaku selamanya dan pada semua kontrak.*<sup>62</sup>

## I. Konsistensi Akuntansi Penyaluran dana.

Pasal 1 butir 25 UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyabittamlik*;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau di berikan fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

<sup>61</sup> Tanggapan Rifki Ismal (Peneliti Bank Indonesia) via email 16 April 2015.

<sup>62</sup> Tanggapan Rifki Ismal (Peneliti Bank Indonesia) via email 16 April 2015.

## 1. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil terdiri dari pembiayaan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>63</sup>


### a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah berpedoman pada

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Akad mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>64</sup>

Dalam pembiayaan mudharabah, seluruh modal disiapkan oleh pihak bank selaku *shahibul mal*. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan, sedangkan kerugian usaha disebabkan kecurangan pengelola akan menjadi tanggungan pengelola (*mudharib*).<sup>65</sup>



Gambar 4-5 Skema Mudharabah

<sup>63</sup> Lihat Penjelasan PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

<sup>64</sup> PBI No. 9/19/PBI/2007..., *Ibid*.

<sup>65</sup> Fathurrahman Jamil menyebutkan bahwa kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, namun menurut penulis, mengingat modal seluruhnya berasal dari bank selaku *shahibul mal*, maka kerugian menjadi beban bank syariah. Lihat Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h 173

Pembiayaan mudharabah cocok untuk membiayai modal kerja dalam bentuk pekerjaan borongan (*project*), karena dalam pekerjaan borongan telah diperhitungkan dari awal biaya pelaksanaan pekerjaan dan keuntungan yang dapat diperoleh. Jadi bank dengan mudah menetapkan nisbah keuntungan yang menjadi bahagian bank dan juga mudah mengawasi ketepatan perhitungan pendapatan yang diperoleh nasabah. Nisbah keuntungan mudharabah ditetapkan dimuka (*pre-determined*), namun nominal bagi hasil yang diterima akan menyesuaikan dengan laba riil yang diperoleh setelah dikalikan dengan nisbah itu.

Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua bentuk:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.<sup>66</sup>

2) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.<sup>67</sup>

3) *Mudharabah Musytarakah*

Adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.<sup>68</sup>

Mudharabah muqayyadah memiliki sisi yang menarik bank bank syariah, tetapi juga terdapat sisi yang kurang menarik. Sisi yang menarik adalah: (1) Shahibul mal menanggung risiko 100% karena dana yang diterima langsung disalurkan keada proyek yang dibiayai

---

<sup>66</sup>PBI No. 9/19/PBI/2007 ..., *Ibid*

<sup>67</sup> PBI No. 9/19/PBI/2007 ..., *Ibid*.

<sup>68</sup> IAI, *PSAK 105: Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta: IAI, 2009), paragraf 15, h. 105.2

Menurut Nabil A. Saleh seperti dikutip Fathurrahman Djamil, bank selaku *shahibul mal* tidak dibenarkan membuat batasan-batasan yang justru menghalangi tercapainya tujuan usaha. Bank bertindak sebagai *sleeping partner*, sehingga tidak mencampuri operasional usaha, paling jauh shahibul mal hanya memberi saran-saran<sup>69</sup>

Fitur dan mekanisme pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* sesuai Fatwa DSN, PBI dan Kodifikasi Produk Perbankan Syariah 2008 adalah sebagai berikut :

- 1) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
- 2) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- 5) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dilakukan dengan dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*;
- 6) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul mal*).<sup>70</sup>

Standar Akuntansi Mudharabah diatur pada PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Beberapa pengakuan dan pengukuran akuntansi mudharabah sebagai berikut:

---

<sup>69</sup>Fathurrahman Djamil, *ibid*, h. 178-180

<sup>70</sup> Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah 2008*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2008), h. B1-B-2

- a) Pembiayaan Mudharabah dalam bentuk kas diakui pada saat pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan Bank kepada pengelola dana (nasabah). Pembiayaan Mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
- b) Pembayaran kembali pembiayaan Mudharabah oleh pengelola dana (nasabah) akan mengurangi pembiayaan Mudharabah.
- c) Kerugian pembiayaan Mudharabah yang terjadi selama masa akad diakui sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan Mudharabah.
- d) Keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan Mudharabah diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- e) Keuntungan pembiayaan Mudharabah yang telah menjadi hak bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil.

PSAK 105 tentang Mudharabah telah sesuai dengan PBI dan juga terhadap Fatwa DSN, namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan. Penyimpangan akan diuraikan berikut.

#### **b. Analisis konsistensi prinsip bagi hasil pada akuntansi pembiayaan mudharabah**

Isu konsistensi penerapan prinsip bagi hasil pada akuntansi pembiayaan mudharabah dapat dicermati dari 4 (empat) permasalahan berikut:

##### **1) Lazimnya penerapan akad pembiayaan mudharabah wal murabahah**

Pada bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah didapati pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada koperasi. Koperasi dan Bank Syariah berakad secara mudharabah. Oleh koperasi, pembiayaan dimaksud disalurkan dalam bentuk pembiayaan murabahah (*mudharabah wal murabahah*) yang pembayarannya melalui potong gaji pegawai pada instansi dimana koperasi berada.<sup>71</sup> Dengan demikian pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank bukanlah berujung pada pembiayaan bagi hasil yang menggerakkan kegiatan usaha, tetapi adalah penyaluran konsumtif.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Udin (Marketing Bank BNI Syariah Cabang Utama Medan), 23 Des 2014, 13:30 WIB

Berdasarkan data ini, maka laporan keuangan bank syariah yang mencantumkan pembiayaan bagi hasil bukanlah seluruhnya mencerminkan pembiayaan bagi hasil. Pembaca laporan keuangan akan menarik kesimpulan yang keliru atas jumlah pembiayaan mudharabah yang disajikan, karena tampilannya mudharabah, tetapi efek ekonominya adalah murabahah. *Substansi mengungguli bentuk* adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan bank syariah. Karena itu untuk penyajian laporan keuangan yang jujur perlu dibuatkan penggolongan tersendiri atau sekurang-kurangnya terdapat penjelasan pada catatan atas laporan keuangan tentang porsi mudharabah wal murabahah ini

Dalam pertemuan evaluasi kinerja BPRS se Sumatera Utara, Sukro selaku kepala OJK Wilayah V Sumatera menjelaskan bahwa Otoritas di Malaysia cenderung membatasi mudharabah karena memang berisiko tinggi. Pada pembiayaan mudharabah bank tidak memperoleh cicilan pokok pembiayaan secara bulanan. Yang lazim dalam mudharabah adalah mitra menyetorkan laba bagi hasil secara bulanan dan pada akhir periode barulah dilunasi seluruh pokok bersama bagian keuntungan pada periode terakhir. Dalam pembiayaan murabahah secara cicilan bank memperoleh *cash inflow* untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan baru.<sup>72</sup>

Risiko lainnya dari pembiayaan bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah adalah karena kolektibilitas yang segera jatuh menjadi kurang lancar, diragukan dan seterusnya, sesuai Peraturan Bank Indonesia PBI No: 13/13 /PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011, Tentang penilaian kualitas aktiva bank syariah dan unit usaha syariah, yang mengatur bahwa Penilaian KAP dalam bentuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah dilakukan berdasarkan kemampuan membayar yang mengacu pada pencapaian rasio RBH (rasio bagi hasil) terhadap PBH (proyeksi bagi hasil) dan/atau ketepatan pembayaran pokok. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah akan tergolong kurang lancar apabila Rasio RBH

---

<sup>72</sup> Presentasi dihadapan Pengurus BPRS se Sumatera Utara 8 April 2015 di Gedung Bank Indonesia Medan, 10:00-12:00

terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) ( $30\% < RBH/PBH < 80\%$ ). Perbankan syariah harus segera membentuk cadangan karena klasifikasi pembiayaan menjadi kurang lancar walau hanya karena bagi hasil tidak mencapai 30% dari PBH. Ini berarti apabila dalam periode satu bulan saja sudah terjadi tidak mencapai 30% itu maka pembiayaan langsung tergolong kurang lancar. Berbeda dengan ketentuan penilaian KAP terhadap pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan tergolong kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 3 (tiga) bulan namun belum melampaui 6 (enam) bulan. PBI ini adalah salah satu penyebab bank syariah amenghindari penggunaan akad bagi hasil.

## **2) Bagi hasil dibayar dimuka kepada Bank, kemudian dihitung setelah selesai project**

Penelitian terhadap bank syariah menunjukkan bahwa salah satu BUS dan salah satu UUS yang telah spin off menjadi BUS, menetapkan uang muka bagi hasil yang disetorkan oleh mitra pembiayaan mudharabah secara bulanan. Setelah selesai pekerjaan baru kemudian diperhitungkan jumlah total bagi hasil yang harus dibayar dan jumlah yang telah diterima bank dimuka. Selisihnya kemudian diselesaikan lebih lanjut.<sup>73</sup>

Dari sisi akuntansi, penerimaan uang muka bagi hasil secara bulanan dari mitra yang belum memperoleh pendapatan adalah *pengakuan terhadap akrual basis*. Padahal PSAK 105 tentang Mudharabah menganut *kas basis*. Pada paragraf 22 PSAK 105 diatur “*Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha*”

Apa yang dipraktekkan kedua BUS ini tidak sesuai dengan PSAK, dimana seharusnya BUS tidak menetapkan uang muka, tetapi menunggu

---

<sup>73</sup> Jawaban Kuesioner oleh Salah seorang Staf Bus (nama dirahasiakan), 31 Maret 15. Informasi yang sama diperoleh dari salah satu staf marketing cabang utama UUS di Medan yang telah spin off (nama dirahasiakan), 23 Des 2014, 13:30 WIB

selesainya kegiatan usaha sehingga diketahui laba yang riil. Akuntansi pada kedua bank syariah ini menghendaki adanya perolehan pendapatan yang diterima bank secara bulanan, meskipun mitra pengguna dana belum dapat melaporkan pendapatan riil. Pada faktanya BUS berkeinginan menerapkan *basis akrual pada kedudukannya sebagai shahibul mal, tapi sebaliknya pada kedudukannya sebagai mudharib menghendaki basis kas.*

Suatu rekomendasi yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa *bank syariah seyogianya konsisten saja menggunakan basis kas pada kedudukannya sebagai mudharib maupun shahibul mal atau sebaliknya menggunakan akrual basis.* Akan tetapi basis akrual akan lebih logis, karena fatwa DSN juga mengakui bahwa akrual basis adalah baik dan penggunaan basis kas dalam distribusi bagi hasil tidak diwajibkan (lihat kata yang digunakan di dalam fatwa “hendaknya”). Fatwa No: 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah menyebutkan 1) Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun *Cash Basis* dalam administrasi keuangan. 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*. Akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*).

### **3) Penyertaan modal bank syariah berkurang, namun nisbah bagi hasil tidak dikurangi.**

Sebahagian pembiayaan mudharabah mensyaratkan mitra mudharib mencicil pengembalian modal bank secara bulanan. Dengan pencicilan ini dalam catatan akuntansi bank akan terjadi penurunan partisipasi modal bank di dalam usaha mudharib. Akan tetapi nisbah bagi hasil bank terhadap keuntungan bank tidak dikurangi. Berkurangnya modal bank ini seyogianya juga mengurangi nisbah bagi hasil bank dari keuntungan usaha nasabah. Penelitian pada bank BSM menunjukkan bahwa terdapat akad mudharabah dengan skim pembayaran menurunkan jumlah modal bank setiap bulan, namun mudharib masih memberikan nisbah bagi hasil yang

tetap. Pencatatan akuntansi yang demikian ini adalah pencerminan prinsip bagi hasil yang tidak berkeadilan.<sup>74</sup>

#### 4) **Ketidaksiagaan data keuangan dari sisi mitra**

Untuk menerapkan pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, perlu kesiapan dari para pihak yang bekerjasama yaitu bank dan mitra. Dari pihak perbankan menghendaki kejujuran mitra dalam melaporkan hasil usaha. Komitmen mitra untuk menyampaikan laporan hasil usaha secara tertib bulanan dalam rangka pengakuan bagi hasil oleh bank. Ada terkesan bagi mitra yang merasa direpotkan dengan pelaporan hasil usaha secara bulanan dan memberikan pembayaran yang berbeda-beda setiap bulan.

Masyarakat ingin praktis saja dalam berhubungan pembiayaan dengan bank, yaitu dengan membayar sejumlah yang tetap secara bulanan dan tidak mengharapkan bank mengakses informasi yang banyak dari usaha mitra.<sup>75</sup> Sebagian besar mitra dalam skala usaha mikro bahkan tidak memiliki laporan keuangan. Tidaklah memungkinkan bank syariah menerapkan akad bagi hasil.<sup>76</sup> Dari sisi bank syariah juga merasa memiliki keterbatasan SDM untuk mengelola dan memonitor pembiayaan bagi hasil dan pada kenyataan sulit pula mendapatkan nasabah yang sesuai standar ideal sebagai mitra pembiayaan bagi hasil.<sup>77</sup>

Suatu yang dapat direkomendasikan kepada bank syariah adalah perlu adanya aktifitas pembinaan terhadap mitra untuk mengarahkan kepada bentuk pembiayaan bagi hasil secara bertahap. Pada awal perkenalan dengan mitra, maka dapat digunakan akad murabahah. Setelah lebih lama berhubungan dan teruji kinerja usaha dan karakter nasabah, maka dapat ditingkatkan dengan hubungan akad musyarakah. Berikutnya lagi setelah

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Salah satu staf BUS (nama responden dan nama bank dirahasiakan), 31 Maret 2015

<sup>75</sup>Wawancara melalui telepon dengan Monarita (Marketing BMI), 7 April 15

<sup>76</sup>Wawancara dengan Kaswinata (Divisi UUS Bank Sumut) bersama staf cabang UUS Bank Sumut di kantor Bank Sumut Syariah Cabang Multatuli, 7 April 15.

<sup>77</sup> Tanggapan melalui email Indra Kesuma Yuzar (Kepala divisi UUS Bank Sumut), 14 April 2015


makin teruji, maka dapat digunakan akad mudharabah. Dalam masa hubungan pembiayaan sejak awal, harus ada edukasi dari perbankan kepada mitra untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan mitra sesuai standar akuntansi.

### c. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah berpedoman pada

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/V/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

*Pembiayaan musyarakah* adalah pembiayaan dalam bentuk transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.<sup>78</sup>



Gambar 4-6 Skema Musyarakah

Adapun fitur dan mekanisme pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah* adalah sebagai berikut :

<sup>78</sup> Lihat Penjelasan pasal 3 dari PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

- 1) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- 2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- 5) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*;
- 6) Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 7) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.<sup>79</sup>

Pembiayaan *musyarakah* ini cocok digunakan di perbankan untuk membiayai usaha dibidang pekerjaan proyek maupun bentuk modal ventura.<sup>80</sup> Modal salah seorang partner didalam kerjasama *musyarakah* dapat mengalami penurunan secara berangsur-angsur, sementara partner lainnya mengalami kenaikan. Pola ini dinamakan *Musyarakah Mutanaqisah*. Dalam praktek di perbankan syariah yang demikian terjadi apabila nasabah melakukan pengembalian jumlah modal bank yang ditanamkan didalam usaha secara mengangsur.<sup>81</sup> Akad *Musyarakah Mutanaqisah* ini diatur pada fatwa No: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.

Standar Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* diatur pada PSAK 106. Pengakuan dan pengukuran akuntansi *musyarakah* sebagai berikut:

- a) Kerugian pembiayaan *Musyarakah* yang terjadi selama masa akad diakui pada periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan *Musyarakah*.

---

<sup>79</sup> Bank Indonesia, Kodifikasi Produk 2008,....., h. B-5

<sup>80</sup> Fathurrahman Djamil, *ibid*, h. 170

<sup>81</sup> Fathurrahman Djamil, *ibid*, h. 171

- b) Keuntungan pembiayaan *Musyarakah* diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- c) Apabila dalam pembiayaan *Musyarakah* mengalami kerugian pada periode sebelumnya, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk mengurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan *Musyarakah* untuk memulihkan jumlah tercatat pembiayaan *Musyarakah* sampai dengan nilai pembiayaan *Musyarakah* awal.
- d) Keuntungan pembiayaan *Musyarakah* yang telah menjadi hak Bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil.
- e) Apabila terjadi kerugian dalam *Musyarakah* akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *Musyarakah*, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian tersebut. Kerugian Bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah) tetap diakui sebagai pembiayaan *Musyarakah*.<sup>82</sup>

Sebagaimana halnya pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah sangat sedikit diterapkan di perbankan syariah. Pembahasan berikut ini adalah menyangkut konsistensi akuntansi pembiayaan musyarakah.

#### **d. Analisis Konsistensi prinsip bagi hasil pada akuntansi pembiayaan musyarakah**

Pembahasan prinsip bagi hasil pada akuntansi musyarakah sub-bab ini adalah (1) pengalaman kegagalan bank sumut dalam menggunakan akad musyarakah dan (2) analisis terhadap akad Musyarakah mutanaqisah sebagai gabungan akad musyarakah dan ijarah dalam pengalihan/penjualan kepemilikan asset.

##### **1) Kegagalan musyarakah**

Suatu pengalaman berharga dari salah satu UUS di Medan, yaitu: UUS ini pada awalnya menyalurkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan porsi yang besar (50%), namun pada belakangan ini mengambil kebijakan untuk menggeser kepada pola pembiayaan murabahah untuk mencaai persentase 70%. Perubahan ini ingin dilakukan karena adanya pengalaman buruk pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang banyak mengalami kolektibilitas buruk. Kolektibilitas buruk disebabkan rasio

---

<sup>82</sup>PAPSI 2013, h. 5.7-5.8

realisasi bagi hasil yang tidak sesuai / lebih rendah dari proyeksi., yang mengharuskan pembentukan pencadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang lebih besar<sup>83</sup>

Bank Sumut syariah menggunakan akad musyarakah dalam rangka membiayai developer yang melakukan pembangunan perumahan. Guna pembayaran kembali modal bank dan bagi hasil, telah disepakati akan dibayarkan kepada bank Sumut dari setiap realisasi penjualan. Pada kenyataan penjualan mengalami kemacetan dan akibatnya perusahaan tidak menyetorkan pengembalian modal maupun bagi hasil<sup>84</sup>

Apa yang dialami Bank Sumut Syariah berbeda dengan yang dialami Bank BMI. Bank BMI di Medan berhasil menyalurkan pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah. Penyaluran dilakukan membiayai perusahaan jasa outsourcing. Jasa outsourcing memperoleh pendapatan yang jelas dari jumlah penyaluran tenaga kerja dan selanjutnya Bank BMI dan mitranya dapat berbagi hasil secara bulanan dengan tertib.<sup>85</sup> Hal positif juga menjadi pengalaman CIMB Niaga Syariah Medan, yang telah berhasil menerapkan ketentuan penyaluran pembiayaan musyarakah pada kegiatan proyek. CIMB Niaga syariah memperoleh bagi hasil menurut nisbah dihitung dari laporan bulanan yang disampaikan nasabah secara tertib.<sup>86</sup>

Kegagalan bank Sumut syariah dalam menerapkan prinsip musyarakah bukanlah karena prinsip musyarakah yang tidak baik, tetapi dimungkinkan karena proyek pembangunan rumah yang dalam kondisi kurang menguntungkan, sehingga menyeret bank dalam kerugian. Dalam

---

<sup>83</sup> Keterangan Indra Kesuma Yuzar (Kepala divisi UUS Bank Sumut), 14 April 2015

<sup>84</sup> Wawancara dengan Kaswinata (Divisi UUS Bank Sumut), 7 April 15.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Mona (Marketing BMI), 7 April 15

<sup>86</sup> Tanggapan tertulis Emilia Embun Sari (Kepala Cabang UUS CIMB Niaga Medan), 30

mudharabah dan musyarakah sangat dituntut kejujuran mitra dan kesungguhannya menjalankan usaha agar memperoleh hasil yang maksimal. Persoalan kejujuran dan kesungguhan ini yang sering dikeluhkan para bankir syariah. Dengan status akad musyarakah, mitra merasa beban kerugian adalah tanggungan bersama, karena itu mitra tidak terlalu khawatir dibandingkan apabila seluruh kerugian menjadi tanggungan mitra sendiri. Tetapi dari sisi bank seharusnya intensif memperkenalkan akad bagi hasil sejak awal perkenalan. Yang terjadi justru staf marketing bank syariah menggiring untuk penggunaan akad murabahah. Inilah juga yang menjadi hambatan penerapan prinsip syariah secara murni dan konsisten.<sup>87</sup>

## 2) Akad musyarakah Mutanaqisah

Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) diatur pada Fatwa DSN No: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah.

MMQ adalah alternatif model akad untuk tujuan kepemilikan aset (barang) atau barang modal, selain dengan cara murabah atau *Ijarah al-Muntahiyah bit Tamlik*. Mekanisme MMQ terdiri dari akad Musyarakah/Syirkah dan Bai' (jual-beli), dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Bank dan Mitra selaku yang bersyariat (*Syarik*) menyerahkan dananya / modal masing-masing untuk kepemilikan asset (barang) atau modal.
- b) Kepemilikan pada asset dinamakan *Hishshah*, yaitu porsi atau bagian syarik dalam kekayaan milik bersama yang secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik (*musya'*).
- c) Mitra membeli secara bertahap mengambil alih kepemilikan modal bank syariah dengan pembelian secara bertahap.
- d) Pihak pertama (Bank) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik) wajib membelinya.
- e) Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh *hishshah* LKS beralih kepada syarik lainnya (nasabah).
- f) Aset *Musyarakah Mutanaqisah* dapat di-ijarah-kan kepada *syarik* atau pihak lain.

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Kaswinata (Divisi UUS Bank Sumut) bersama staf cabang UUS Bank Sumut di kantor Bank Sumut Syariah Cabang Multatuli, 7 April 15.

- g) Apabila aset Musyarakah menjadi obyek Ijarah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujarah yang disepakati.
- h) Keuntungan yang diperoleh dari ujarah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.
- i) Biaya perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli;

Dari mekanisme produk ini dapat dicermati bahwa dengan *musyarakah mutanaqisah* ini mitra dapat memiliki asset, misalnya rumah. Dengan pola pembayaran mencicil bulanan untuk modal bank, ditambah dengan membayar beban sewa atas sisa kepemilikan bank pada asset. Jadi Mitra akan mencicil sejumlah tetap modal bank (proporsional) namun berbeda-beda untuk beban sewa. Beban sewa ini dapat ditinjau secara tahunan. Dengan akad MMQ ini bank akan memperoleh pendapatan bulanan dalam bentuk sewa, dimana nilai sewa ini dapat menyesuaikan dengan perkembangan *benchmark* (indikasi harga) yang dikehendaki.

Berbeda dengan akad murabahah, maka cicilan pokok dan margin sudah ditetapkan di awal dan tidak boleh berubah sampai selesainya akad. Dapat dipastikan bahwa penggunaan akad ini adalah dalam rangka mengamankan bank dari gejolak perubahan pasar.

Bank syariah tampak terjebak untuk melakukan model-model penyaluran dana yang terbebas dari risiko bagi hasil. Nama mudharabah atau musyarakah idealnya adalah pembiayaan terhadap kegiatan usaha sektor riil, tapi bergeser kepada syirkah atas kepemilikan asset dalam rangka pengalihannya kepada *syarik* yang lain. Berbagai akad sangat mungkin dilakukan rekayasa mengikuti kehendak transaksi, dimana dari sisi formal tidak melanggar syariah. Tapi satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah apakah hasil akhir dari rekayasa itu tidak menyebabkan hilangnya sifat alamiah suatu transaksi. Kehilangan sifat alamiah akan menyebabkan bencana dalam ekonomi. Sifat alamiah yang dimaksud adalah bahwa hasil

/ keuntungan dari kegiatan usaha berfluktuasi mengikuti musim. Lalu kemudian dipaksakan agar keuntungan menjadi tetap sepanjang waktu, maka sudah dipastikan akan membawa bencana ekonomi.

Pelaku ekonomi baik mitra pengguna dana maupun pemilik dana tampak tidak siap mengikuti trend alamiah dalam ekonomi, yaitu masa naik dan masa turun. Maka apabila dipaksakan, maka akan terjadi satu pihak yang akan menanggung beban. Pihak shahibul mal menginginkan setoran yang tetap, maka setoran ini dipenuhi oleh mitra pengguna dana, Akhirnya mitra pengguna dana yang akan mengalami defisit pada ketika bisnisnya dalam tren menurun. Jika mitra mampu bertahan, maka bisnisnya dapat berlanjut. Akan tetapi ketika mitra tak mampu bertahan, maka bisnisnya bangkrut dan pada akhirnya shahibul mal kehilangan modalnya. Inilah bencana ekonomi yang mengkhawatirkan.

## **2. Pembiayaan Sewa Menyewa (*Ijarah*) dan Sewa Beli (*Ijarah Muntahiya bittamlik*)**


Pedoman bagi produk *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah al-Muntahiya bi at-Tamlik*.
- 3) Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

*Pembiayaan ijarah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*.

### **a. Akad Ijarah**

*Akad Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.



Gambar 4-7 Skema Ijarah

#### **b. Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik**

*Akad ijarah muntahiya bittamlik* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

Fitur dan mekanisme akad Ijarah dan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik sesuai Fatwa DSN dan PBI sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah;
- 2) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah;
- 3) Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
- 4) Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
- 5) Dalam hal pembiayaan atas dasar *akad ijarah muntahiya bittamlik*, selain Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah*

dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.<sup>88</sup>

Standar Akuntansi Produk Ijarah atas aset berwujud tunduk pada PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*. PSAK 16 tentang Aset Tetap dan PSAK 48 tentang Penurunan Nilai Aset. Pengakuan dan pengukuran sebagai berikut:

- a) Aset *Ijarah* diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan.
- b) Pendapatan sewa diakui selama masa akad Bank dengan nasabah.
- c) Aset *Ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aktiva sejenis sedangkan aset *Ijarah* dalam *Ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.
- d) Biaya perbaikan aset *Ijarah*, baik yang dilakukan oleh pemilik maupun yang dilakukan oleh nasabah dengan persetujuan pemilik dan biaya tersebut dibebankan kepada pemilik, diakui sebagai beban *Ijarah*.
- e) Biaya perbaikan aset *Ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing.
- f) Pada saat terjadi penurunan nilai aset *Ijarah*, Bank mengakui sebagai kerugian penurunan nilai aset sebesar selisih antara nilai buku dengan nilai wajar aset *Ijarah*.
- g) Jika berdasarkan evaluasi secara periodik diketahui bahwa jumlah penurunan nilai berkurang, maka Bank dapat memulihkan kerugian penurunan nilai yang telah diakui, paling tinggi sebesar Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang telah dibentuk.
- h) Perpindahan kepemilikan aset *Ijarah* dari Bank kepada nasabah, dalam *Ijarah muntahiyah bittamlik* dengan cara:
  - i) hibah, maka jumlah tercatat aset *Ijarah* yang dihibahkan diakui sebagai beban
  - ii) penjualan sebelum berakhirnya masa *Ijarah*, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat aset *Ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
  - iii) penjualan setelah selesainya masa *Ijarah*, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat *Ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
  - iv) penjualan secara bertahap, maka:
    - (i) selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek *Ijarah* yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan
    - (ii) bagian objek *Ijarah* yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Bank Indonesia, *Kodifikasi ...*, h. B-12

Sebagaimana penyusunan PSAK didasarkan atas Fatwa DSN dan pengesahannya melalui review DSN, maka tidak terdapat pertentangan antara PSAK, Fatwa dan PBI.

**c. Analisis konsistensi prinsip bagi hasil pada akuntansi Pembiayaan sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya bittamlik***

Pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) adalah pembiayaan dalam rangka memperoleh asset oleh nasabah. Bank bertindak sebagai pemilik asset dan menyewakan asset itu untuk jangka waktu tertentu. Setelah berakhir masa sewa, asset dapat dihibahkan atau dijual kepada nasabah penyewa. Didalam harga sewa telah terdapat harga pengembalian pokok pembelian asset oleh bank dan keuntungan yang menjadi pendapatan bank. Dalam keuangan konvensional ada produk yang memiliki kemiripan, yaitu yang bernama *financial lease* (pembiayaan sewa beli).

Pada pembahasan terdahulu telah disinggung produk *musyarakah mutanaqisah*, yaitu produk yang dapat digunakan juga untuk pengadaan asset, dimana bank dan mitra bersyarikat didalam pengadaan asset, lalu kemudian pihak mitra mengembalikan modal bank serta sewa. Jadi Perbedaan produk ini adalah pada alokasi pembayaran bulanan. Kalau pada MMQ pembayaran terdiri dari pengembalian modal dan beban sewa, maka pada produk IMBT, hanya ada beban sewa. Namun didalam beban sewa itu sudah termasuk pengembalian modal pembelian asset oleh bank. Perbedaan lainnya adalah, kalau IMBT seluruh modal pengadaan asset berasal dari bank, sedangkan pada MMQ bersyarikat antara bank dan mitra.

---

<sup>89</sup>PAPSI 2013, h. 6.3-6.4

Isu konsistensi akuntansi bagi hasil pada produk IMBT ini sama dengan pembahasan pada MMQ, dimana substansi produk ini diluncurkan adalah untuk meminimalkan risiko bank syariah apabila terjadi fluktuasi harga pasar dana perbankan. Dengan produk IMBT, maka beban sewa dapat dilakukan penyesuaian mengikuti perkembangan pasar biaya dana.

### 3. Pembiayaan Jual Beli.

Terdapat 3 (tiga) bentuk pembiayaan jualbeli, yaitu dalam bentuk piutang*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;

#### a. Pembiayaan Murabahah

Pedoman syariah bagi produk murabahah adalah

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah.
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.
- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm fi Al-Murabahah*).
- 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- 8) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
- 9) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.
- 10) PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Pembiayaan atas dasar akad *murabahah* adalah transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang

disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.<sup>90</sup>

Pada penerapan di bank syariah, pembayaran atas transaksi murabahah ini dilakukan dengan cicilan, dimana harga cicilan lebih tinggi dari harga tunai. Menyangkut harga cicilan yang berbeda ini Asosiasi Hukum Syariah (*Majma' al-Fiqh al-Islamiy*) telah menetapkan dalam pembahasannya di Jeddah tanggal 17-23 sya'ban 1410 H atau 14-20 Maret 1990, bahwa boleh ada tambahan dalam jual beli dengan tempo waktu (*mu'ajjal*) dari harga tunai dan boleh menyebut harga jual kontan dan harga jual kredit dengan tempo waktu tertentu.

Dalam penerapan di Bank Syariah, skim pembiayaan murabahah menempati urutan pertama yang paling banyak digunakan, hal ini terjadi karena pembiayaan murabahah relative lebih sederhana dari sisi bank untuk diterapkan dibandingkan jenis pembiayaan bagi hasil. Taqi Usmani sebagaimana dikutip Fathurrahman Djamil memberi pandangan agar pembiayaan murabahah jangan dipandang sebagai pembiayaan yang ideal bagi bank syariah untuk digunakan untuk semua jenis pembiayaan, tetapi hendaknya digunakan sebagai langkah peralihan menuju system pembiayaan yang ideal.<sup>91</sup>

Fitur dan mekanisme pembiayaan berdasarkan *akad murabahah* sesuai Fatwa DSN, Peraturan Bank Indonesia yang dituangkan pada Kodifikasi produk perbankan syariah 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah;
- 2) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- 3) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah; dan

---

<sup>90</sup> Lihat penjelasan pasal 3 dari PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

<sup>91</sup> Fathurrahman Djamil, *ibid*, h. 123

- 4) Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar tanpa diperjanjikan di muka.<sup>92</sup>

Standar Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, PSAK 55 (2011) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50 (2010) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian, PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan : Pengungkapan. Pengakuan dan pengukuran sesuai PSAK 102 sebagai berikut:

- a) Piutang *Murabahah* diakui pada saat akad transaksi *Murabahah*, sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (marjin) yang disepakati. Dalam hal Bank menggunakan metode anuitas, maka piutang *Murabahah* yang diakui termasuk pendapatan dan beban yang belum diamortisasi.
- b) Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*:
  - i) Metode anuitas,
    - (i) Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* diakui sebagai bagian dari piutang *Murabahah* sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan.
    - (ii) Pendapatan dan beban tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode *effective rate* sepanjang masa akad.
  - ii) Metode proporsional,
    - (i) Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* diakui secara terpisah dari piutang *Murabahah* sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan.
    - (ii) Pendapatan dan beban tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode yang sama dengan metode pengakuan pendapatan *Murabahah* sepanjang masa akad.
- c) Dalam hal transaksi *Murabahah* dilakukan secara non – tunai, maka pengakuan pendapatan *Murabahah* diakui sebagai berikut:
  - i) Metode anuitas
    - (i) Pendapatan *Murabahah* diakui sebesar saldo efektif *Murabahah* yang dikalikan dengan *effective rate*.
    - (ii) Pendapatan *Murabahah* yang diakui tidak boleh melebihi piutang *Murabahah* yang disepakati dalam akad *Murabahah*.
  - ii) Metode proporsional
 

Pendapatan *Murabahah* diakui berdasarkan jumlah pembayaran angsuran oleh nasabah secara proporsional berdasarkan porsi marjin *Murabahah* terhadap piutang *Murabahah* pada saat akad ditandatangani.
- d) Potongan piutang *Murabahah*

---

<sup>92</sup> Bank Indonesia, Kodifikasi ..., h. B. 6

- 1) Potongan pelunasan piutang *Murabahah* diakui sebagai pengurang pendapatan *Murabahah* pada saat pelunasan sebesar jumlah yang diberikan.
- 2) Jika potongan pembayaran cicilan piutang *Murabahah* diberikan kepada nasabah karena:
  - i) membayar cicilan tepat waktu, maka potongan pembayaran diakui sebagai pengurang pendapatan *Murabahah*; dan atau
  - ii) adanya penurunan kemampuan pembayaran oleh nasabah, maka potongan pembayaran diakui sebagai beban Bank.
- e) Denda (*ta'zir*) atas nasabah yang lalai diakui sebagai sumber dana kebajikan sebesar dana yang diterima Bank.<sup>93</sup>

#### b. Analisis Konsistensi Prinsip Bagi Hasil Pada Akuntansi Pembiayaan Murabahah

Beberapa isu penting konsistensi prinsip bagi hasil pada pembiayaan murabahah antara lain (1) Bank Syariah menyalurkan mayoritas pembiayaan dalam bentuk murabahah, (2) Pembiayaan modal kerja yang seyogiannya akad mudharabah menggunakan akad murabahah

Berikut ini tabel temuan atas penyaluran pembiayaan murabahah menyangkut permasalahan diatas.

Tabel 4.7 Penerapan Prinsip syariah pada murabahah

Produk Penyaluran Dana	A	B	C	D	E	F	G
1. Murabahah							
a. Mayoritas pembiayaan adalah murabahah	60	70	70	50	70	98	98
b. Pembiayaan modal kerja cenderung menggunakan akad murabahah	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

#### 1) Mayoritas Pembiayaan adalah Murabahah

Hasil penelitian terhadap 7 (tujuh) sample Bank Syariah, menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang menempati porsi terbesar di masing-masing bank. Dari tabel diatas terlihat masing-masing menyalurkan dalam bentuk akad murabahah, yaitu BMI menyalurkan 60%, Bank BSM menyalurkan 70%, Bank BNI Syariah

<sup>93</sup>PAPSI 2013, h. 4.7-4.9

menyalurkan 70%, Bank Sumut Syariah 50%, Bank CIMB Niaga Syariah menyalurkan 70% dan BPRS Amanah Insan Cita dan BPRS Alwashliyah masing-masing 98%

Pembiayaan murabahah lebih banyak diterapkan di bank syariah karena sederhana proses analisis dan pengawasannya. Pada umumnya, untuk pembiayaan yang mengandung unsur barang, maka bank syariah akan menggunakan akad murabahah. Perusahaan pengembang (*developer*) sekalipun, dapat menggunakan akad murabahah, yaitu untuk pengadaan materialnya.<sup>94</sup> Jadi bank syariah cukup membiayai materialnya saja.

Disamping sederhana proses analisis dan pengawasannya, ternyata murabahah juga sangat fleksibel dalam cara pengakuan margin keuntungan murabahah. Selain cara perhitungan margin dengan metode anuitas dan proporsional, terdapat pula murabahah yang dapat diatur marginnya dalam beberapa periode. Misalnya pada tahun pertama dengan margin yang murah, kemudian pada tahun berikutnya secara bertahap lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Praktek perhitungan margin sedemikian ini pernah diterapkan oleh salah satu UUS di tahun 2014 dalam rangka promo, yaitu pembiayaan rumah dengan margin tahun pertama 9,5 %, lalu tahun ke2 sampai ke 10 adalah 13,25 %. Padahal Margin normal adalah 13-14 % untuk 10-15 tahun.<sup>95</sup> Program ini dinamakan *FIX and FIX*. Produk inikemudian tidak dipasarkan lagi oleh CIMB Niaga syariah dan hanya berlaku selama 3-6 bulan. Produk yang sejenis di UUS ini juga pernah dipasarkan oleh satu BUS dengan nama Murabahah Irreguler.<sup>96</sup>

Pembiayaan murabah jenis *Fix and Fix* atau *Irreguler* ini menurut Agustianto tidak melanggar prinsip syariah. Harga jual bank adalah harga pokok pembelian barang ditambah dengan margin. Dalam murabahah jenis ini nasabah pembeli membayar seluruh margin, hanya saja pendistribusiannya diatur sedemikian rupa sehingga pembayaran margin di awal kecil kemudian meningkat dan pada akhirnya sesuai dengan total

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan monarita (Marketing Bank BMI), 7 April 2015, 11:05 WIB

<sup>95</sup> Jawaban tertulis Pemimpin Cabang UUS Syariah ( nama dirahasiakan, 30 Maret 2015.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Sarmahandi (Bank BSM), 31 Maret 2015

marjin yang dimaksud. Akan tetapi sampai saat ini belum terdapat fatwa yang mengatur pendistribusian marjin dengan cara irreguler ini. Fatwa yang baru adalah menyangkut distribusi marjin yaitu kebolehan menggunakan metode anuitas ataupun metode proporsional, yaitu Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan *Tamwil bi al-murabahah* di lembaga keuangan syariah. Karena perhitungan dengan cara Fix and Fix serta irreguler ini belum diatur pada fatwa dan PSAK, dengan demikian praktek akuntansinya dipandang menyimpang dari PSAK dan Fatwa DSN.

Fleksibilitas pembiayaan murabahah saat ini dapat menyamai berbagai keragaman dalam layanan kredit di bank konvensional. Beberapa diantaranya adalah:

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah. Dengan fatwa ini bank syariah dapat memberikan keringanan bagi nasabahnya yang melakukan pelunasan dipercepat, agar tidak membayar sisa marjin selama jangka waktu yang belum dijalaninya. Padahal secara prinsip nasabah selaku pembeli dapat diminta untuk melakukan pembayaran seluruh marjin sesuai perhitungan sampai dengan lunas.
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah. Dengan fatwa ini bank syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru dalam bentuk akad (i) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (ii) Mudharabah (iii) Musyarakah.

Penggunaan akad ijarah muntahiyah bit tamlik pada fatwa diatas dilakukan dengan cara asset murabahah milik nasabah dijual kepada bank, lalu kemudian disewakan kepada nasabah selama periode yang disepakati. Dalam harga penyewaan itu akan diperhitungkan pengembalian sisa pokok dan marjin bulanan sebagaimana murabahah. Jadi konversi akad murabahah seperti ini tampak digunakan untuk maksud agar bank syariah tetap dapat memperoleh hasil secara bulanan. Secara formal akad tampak sebagai akad yang

sahih, tetapi substansinya adalah keinginan agar tetap dapat menarik margin keuntungan dari nasabah yang tidak mampu membayar sesuai skedul. Padahal perlakuan terhadap nasabah yang tidak mampu adalah dengan memberi keringanan, misalnya perpanjangan jangka waktu untuk memperkecil cicilan. Bukan memperpanjang waktu dengan margin yang normal.

Pencatatan akuntansi atas perolehan pendapatan yang dipaksakan dari peralihan akad murabahah ke akad ijarah muntahiyah bit tamlik seperti ini menyebabkan laporan keuangan bank syariah bercampur dengan substansi yang tidak syariah.

Kembali pada sifat pembiayaan murabahah dimana bank berperan sebagai penjual barang dan nasabah sebagai pembeli, dengan akad murabahah sebagai akad jual beli, maka bank tidak turut menanggung risiko kerugian atas kegagalan usaha nasabah. Dengan kata lain, jikapun nasabah mengalami kebangkrutan, tidak menjadi alasan bagi nasabah untuk menghindar dari kewajibannya, karena hubungan antara bank syariah dengan pengembang adalah transaksi jual beli secara cicilan, dimana hubungan bank dengan nasabah identik dengan hubungan hutang piutang tanpa turut menanggung risiko.

Dari satu sisi bank syariah sebagai lembaga keuangan sangat berhati-hati dan meminimumkan risiko, namun pada sisi lain misi pendirian bank syariah sebagai bank bagi hasil tidak tidak terlaksana dengan semestinya. Apabila transaksi adalah murni untuk pengadaan barang keperluan konsumtif atau investasi, maka yang paling tepat adalah pembiayaan dengan murabahah, namun apabila barang-barang dimaksud adalah menjadi bahagian dari persediaan yang akan diperdagangkan dalam usaha nasabah selaku mitra, maka penggunaan akad murabahah adalah penghindaran risiko oleh bank yang sepatutnya turut ditanggung. Kaidah fiqh “ الغرم بالغنم ”, memberi tuntunan bahwa yang menanggung risiko patut memperoleh hasil. Dan juga “ النعمة بقدر النعمة ”, yaitu imbalan yang

diperoleh sepadan dengan pengorbanan.<sup>97</sup> Dengan penghindaran risiko dari transaksi dimana bank seharusnya menanggung risiko adalah bertentangan dengan kaidah fiqh ini.

Akuntansi bank syariah, sebagaimana filosofinya menurut Triyuwono adalah instrumen yang memengaruhi perilaku penggunanya,<sup>98</sup> maka akuntansi syariah harus mampu berperan bagi bank syariah sebagai alat yang menjaga agar bank syariah konsisten dalam sikapnya untuk mempraktekkan bisnis dengan pola bagi hasil. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang baik, namun kalau laporan keuangan bank syariah mayoritasnya berisi pembiayaan jual beli, maka pembaca laporan keuangan bank syariah tidak tepat memahami bank syariah sebagai bank bagi hasil.

## **2) Pembiayaan membiayai modal kerja (kegiatan usaha), tetapi cenderung menggunakan akad murabahah**

Pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan jual beli sangat tepat apabila terkait dengan pengadaan barang investasi atau barang konsumtif. Penggunaan akad murabahah untuk membiayai modal kerja yang sifatnya berputar dalam kegiatan usaha adalah bentuk penyimpangan dari karakteristik pembiayaan murabahah.

Keandalan (reliable), adalah salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah salah satunya adalah. Keandalan diindikasikan dengan penyajian secara jujur, substansi lebih mengungguli bentuk, netral, memiliki pertimbangan sehat dan lengkap. Menyangkut substansi mengungguli bentuk, KDPPLKS menguraikan sebagai berikut:

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan

---

<sup>97</sup>Rafiq Yunus Al-Misri, *Fiqh Mu'alamatil-Ma'liyati*, (Damasyqus: Darul Qalam, 2005), h. 34

<sup>98</sup> Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah*, ..., h. 387-388

bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang nampak dari bentuk hukum.<sup>99</sup>

Substansi mengungguli bentuk sebagai karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah sejalan dengan kaidah fiqh berikut:

“ العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي ”<sup>100</sup>,

“yang dapat dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan makna; bukan lafadz dan bentuk luar ”.

Apabila substansi dan realitas ekonomi pembiayaan adalah membiayai modal kerja yang berputar maka idealnya tidak digunakan akuntansi murabahah, tetapi seyogianya adalah akuntansi mudharabah.

### 3) Murabahah emas

Terdapat produk perbankan syariah berupa murabahah emas, yaitu pembelian emas secara cicilan. Produk ini diluncurkan oleh Bank Syariah Mandiri. Produk murabahah emas ini dibolehkan berdasarkan fatwa DSN No. Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) apabila emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa saat ini masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (sil'ah). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (sil'ah).

<sup>99</sup> IAI, KDPPLKS, h. 19

<sup>100</sup> Rafiq Yunus Al-Mishri, *Fiqh Mu'amalatil-Maliyati*, (Damasyqus: Darul Qalam, 2005), h.

Untuk jual beli emas secara tidak tunai ini fatwa mengatur sebagai berikut”

- (1) Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- (2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
- (3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan

Menurut Agustianto, produk murabahah emas ini mempunyai manfaat misalnya dalam rangka *hedging* (lindung nilai)<sup>101</sup>, yaitu mempersiapkan dana dalam rangka menyelesaikan kewajiban pada masa yang akan datang. Agar dana yang dipersiapkan tidak mengalami pengaruh buruk atas perubahan nilai tukar, maka digunakan emas yang dibeli secara murabahah. Namun menurut Ascarya, produk murabahah emas ini dikemudian hari bisa membawa masalah karena tidak benar-benar menggerakkan sektor riil.<sup>102</sup>

#### **4) Biaya administrasi dihitung secara persentase dari plafond pembiayaan yang diberikan**

Hasil penelitian terhadap sample bank syariah, menunjukkan bahwa seluruh bank syariah membebaskan biaya administrasi murabahah secara persentase dari jumlah plafond pembiayaan. Mubarak berpendapat pembukaan rekening dapat dikenakan biaya administrasi. Untuk menjauhkan dari riba biaya harus dinyatakan dengan nominal (bukan persentase) dan harus dinyatakan dengan jelas serta pasti terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya akad.<sup>103</sup>

Tentang biaya administrasi murabahah telah disinggung diatas bahwa pendapatan administrasi dari pembiayaan murabahah dengan

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan Agustianto, 13 April 2015, pukul 14:10 WIB

<sup>102</sup> Tanggapan Ascarya (Peneliti Senior Bank Indonesia) via email 16 April 2015

<sup>103</sup> Jaih Mubarak, *Perkembangan ....*, h. 49

metode anuitas dikapitalisir dan diamortisasi sesuai masa pembiayaan<sup>104</sup>. Dengan demikian pendapatan administrasi yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan murabahah tidak lagi dapat diakui seluruhnya sebagai pendapatan pada saat biaya administrasi diterima. Dengan demikian pembebanan administrasi tidak bermanfaat dibukukan secara terpisah, tetapi lebih baik ditambahkan saja di dalam margin pembiayaan murabahah.

Beban administrasi kepada nasabah pembiayaan murabahah substansinya adalah menambah harga beli barang murabahah. Adalah suatu kejanggalan, bahwa dalam transaksi jual beli, pembeli dibebankan biaya administrasi oleh bank, padahal bank tidak membayar beban administrasi pada ketika membeli barang dari penyedia. Kebijakan bank syariah yang demikian disebabkan bank belum dapat melepaskan diri dari belenggu praktek bank sebagai lembaga intermediari dibidang keuangan, bukan bank syariah yang semestinya bertransaksi riil. Contoh yang sama adalah pada ketika bank menyalurkan pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah atau musyarakah. Bank syariah membebankan biaya administrasi kepada mitra penerima pembiayaan. Namun pada ketika bank menerima dana mudharabah dalam bentuk deposito dari nasabah deposan, maka bank tidak ada membayar beban administrasi kepada deposan. Pembebanan administrasi kepada mitra pengguna dana mengesankan bank memiliki kedudukan yang lebih superior.

Agustianto berpendapat bahwa beban administrasi yang menjadi tanggungan mudharib telah menjadi *'urf* di kalangan perbankan. Tentang administrasi ini memang belum diatur dalam fatwa. Namun demikian beban administrasi dalam bentuk persentase masih dibenarkan untuk jumlah yang wajar misalnya 1 persen dari pembiayaan dengan plafond dibawah 1 milyar. Yaitu jika bank menyalurkan pembiayaan sebesar 1 milyar maka beban administrasi adalah 1 persen atau Rp 10 juta. Namun untuk jumlah yang puluhan milyar masih dibebankan secara persentase

---

<sup>104</sup> PAPSI 2013, h. 4.4

tentu sangat besar perolehan administrasi yang menjadikannya tidak wajar.  
105

Menyangkut beban administrasi yang tidak dibayar oleh bank syariah pada ketika menerima simpanan mudharabah ataupun deposito mudharabah dibandingkan dengan beban administrasi yang harus dibayar oleh mudharib, Agustianto berpendapat bahwa tidak tepat bank berkedudukan sebagai mudharib sekaligus shahibul mal, secara filosofis tidak benar pada saat yang sama bank memiliki kedua kedudukan itu. Bank tidak boleh mengaku dirinya sebagai shahibul mal karena pada kenyataan dan itu adalah milik deposan dan penabung sebahagiannya. Yang benar adalah bank menerima dana dari deposan dan penyimpan dengan menggunakan akad wakalah bil ujah (kuasa dengan pemberian upah). Jadi penyerahan dana oleh bank kepada pengusaha adalah dalam rangka menjalankan kuasa yang diberikan oleh deposan/penyimpan dana untuk memproduktifkan dana.<sup>106</sup>

Mengingat hubungan bank dengan nasabah pengusaha yang memproduktifkan dana adalah hubungan kemitraan, maka seyogianya beban administrasi tidak ada. Jikapun ada maka jumlah yang dibayar oleh nasabah pembiayaan adalah dalam rangka menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam menanggung beban biaya karyawan dan biaya kantor, bank seyogianya tidak mengambil selisih keuntungan diatas actual cost yang dikeluarkan bank.

### c. Pembiayaan Salam

Pembiayaan Salam adalah Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Fitur dan mekanisme sesuai fatwa dan PBI yang dituangkan dalam kodifikasi produk perbankan syariah 2008 sebagai berikut:

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Agustianto, 13 April 2015, pukul 14:00 WIB

<sup>106</sup> Wawancara dengan Agustianto, 13 April 2015, pukul 14:00 WIB

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi salam dengan nasabah.
- 2) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar salam.
- 3) Penyediaan dana oleh bank kepada nasabah harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah pembiayaan atas dasar akad salam disepakati atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembiayaan atas dasar akad salam disepakati.
- 4) Pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank.<sup>107</sup>

#### Fatwa dan Referensi

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.
- 2) PBI no 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data-data Pribadi Nasabah Beserta Ketentuan Perubahannya.
- 3) PBI no 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

#### **d. Pembiayaan Ishtisna'**

Pembiayaan ishtisna' adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

##### Fitur dan Mekanisme

- 1) Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi ishtisna' dengan nasabah.
- 2) Pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang Bank.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup>Bank Indonesia, *Kodifikasi...*, h. B-8

<sup>108</sup>Bank Indonesia, *Kodifikasi...*, *Ibid*, h. B-10

Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bank Indonesia terkait:

- 1) Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli ishtisna'
- 2) Fatwa DSN No 22/DSN-MUI/ZIZII/2002 tentang jual beli ishtisna' paralel.
- 3) PBI no 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data data pribadi nasabah beserta ketentuan perubahannya.
- 4) PBI no 9/19/PBI/2007 Tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

Berdasarkan laporan statistik perbankan syariah september 2014, bank syariah tidak ada menyalurkan pembiayaan salam. Adapun pembiayaan istishna hanya sedikit sekali, yaitu Rp 588 juta. Tidak dipraktekkannya pembiayaan ini dapat dimaklumi, karena pada pembiayaan salam dan istishna' bank berperan sebagai sebagai perantara menerima pesanan dan meneruskan pesanan dengan menggunakan dana dari nasabah. Karena itu tidak ada pembahasan menyangkut konsistensi akuntansinya.

#### **4. Pinjam Meminjam dalam Bentuk *Qardh***

*Pembiayaan al-Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi pinjam-meminjam dalam akad *Qardh* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.

*Akad al-Qardh* adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Fitur dan mekanisme pembiayaan berdasarkan akad *qardh* adalah:

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;

- 2) Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad;
- 3) Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran Pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
- 4) Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati; dan
- 5) Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebahagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.<sup>109</sup>

Pedoman Syariah *Al-Qardh* adalah :

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

## 5. Pembiayaan Sewa Menyewa Jasa untuk Multijasa

*Pembiayaan multijasa* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.

Fitur dan mekanisme pembiayaan multijasa atas dasar akad *ijarah* adalah:

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah;
- 2) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah;
- 3) Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
- 4) Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup>Bank Indonesia, *Kodifikasi...*, *Ibid*, h. B-14

<sup>110</sup>Bank Indonesia, *Kodifikasi ...*, *Ibid*, h. B-16

Fitur dan mekanisme pembiayaan multijasa atas dasar akad kafalah

- 1) Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga;
- 2) Obyek penjaminan harus:
  - a. Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan;
  - b. Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya; dan
  - c. Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
- 3) Bank dapat memperoleh imbalan atau fee yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap;
- 4) Bank dapat meminta jaminan berupa Cash Collateral atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan
- 5) Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad Qardh yang harus diselesaikan oleh nasabah.<sup>111</sup>

#### **Fatwa dan Pedoman BI**

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Pembiayaan dengan akad qardh selalu penggunaannya dikaitkan perbankan syariah dengan produk jasa, seperti gadai (*rahn*) dan multijasa.<sup>112</sup> Dalam produk gadai emas misalnya, nasabah yang menggadaikan emasnya memperoleh uang dari bank syariah sebagai pinjaman dengan akad *qardh*. Selanjutnya bank akan membebankan biaya penyimpanan atas emas yang digadaikan dengan menggunakan *akad ijarah*, yaitu sewa tempat penyimpanan

---

<sup>111</sup>Bank Indonesia, *Kodifikasi ...*, *Ibid*, h. B-16

<sup>112</sup> Kebolehan gadai emas diatur fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas. Melalui fatwa ini diatur bahwa ongkos penyimpanan emas yang digadaikan didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Ini berarti produk gadai emas tidak dapat diposisikan sebagai sumber pendapatan bank, karena bank hanya memperoleh penggantian sebesar pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Akan tetapi produk ini sempat menjadi sumber pendapatan yang menarik bagi bank syariah, terlebih ketika produk ini dimanfaatkan untuk spekulasi dengan nama “berkebun emas”

barang gadai. Contoh lain adalah produk talangan haji.<sup>113</sup> Dana talangan haji yang dibayarkan bank syariah kepada kementerian agama dibukukan sebagai pembiayaan *qardh* tanpa bunga. Bank memperoleh jasa atas layanan mendaftarkan peserta haji kepada kementerian agama.

Pada hakikatnya nasabah yang menggadaikan emas dan nasabah talangan haji memerlukan pinjaman uang, namun bank syariah tidak memungkinkan memberikan pinjaman uang tanpa memperoleh hasil, karena dana masyarakat yang diperoleh bank syariah adalah dana yang dipercayakan untuk diproduktifkan. Pengaturan 2 (dua) akad yang terpisah, salah satunya akad *qardh* tanpa bunga dan satu lagi akad *ijarah* adalah bentuk *hiyal* (*legal trick*). Secara format akad tampak tidak ada masalah, namun secara substansi yang terjadi adalah peminjaman uang dengan memperoleh tambahan (riba) yang dilarang.

Dari pembahasan terhadap beberapa permasalahan menyangkut konsistensi penerapan prinsip syariah pada akuntansi bagi hasil dan akuntansi produk bank syariah, analisis akhir dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Wewenang menetapkan suatu kondisi adalah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak sesuai berada pada DSN-MUI yang menerbitkan fatwa-fatwa menyangkut produk bank syariah. PBI maupun PSAK disusun sesuai dengan fatwa apabila menyangkut aspek syariah. Kedudukan DSN-MUI yang demikian ini adalah amanat UU 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah. Karena itu jika didapati inkonsistensi PSAK dalam penerapan prinsip syariah, maka untuk melakukan perubahannya harus lebih dahulu dilakukan melalui perubahan fatwa dan PBI. Lebih lanjut OJK selaku regulator yang menjadi acuan bagi perbankan syariah memiliki peran utama untuk mengawasi dan membuat aturan yang mengikat dalam bentuk POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) sebagai hukum positif untuk penerapan di bank syariah sesuai koridor Fatwa dan PSAK.
- b. Fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang sistim Distribusi Bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariahmenghendaki penggunaan basis kas dalam

---

<sup>113</sup> Kebolehan memberi *qardh* dalam rangka talangan haji diatur fatwa No: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah.

mendistribusikan bagi hasil kepada pihak ketiga. Konsekwensinya segala bentuk distribusi bagi hasil menggunakan basis kas ini. Akan tetapi bank syariah tidak konsisten menerapkannya pada perhitungan pembagian dividen kepada pemilik bank dan pembayaran pajak. Inkonsistensi basis kas terjadi pula pada praktek bank syariah yang menetapkan adanya uang muka bagi hasil dari mudharib untuk diakui sebagai pendapatan. Sebagaimana PSAK didasarkan pada fatwa, maka solusi yang direkomendasikan adalah perlunya revisi fatwa untuk menetapkan basis kas pada semua kondisi terkait pendistribusian bagi hasil. Alternative lain adalah memfatwakan basis akrual pada semua kondisi dalam rangka pendistribusian bagi hasil.

- c. Dewan Pengawas Syariah diperlukan memperkuat perannya untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah, baik pada karakteristik produk / transaksi maupun pada aspek standar akuntansinya.
- d. Ada kecenderungan praktek bank syariah semakin mendekati praktek bank konvensional,<sup>114</sup> dengan tetap pada bingkai kebolehan syariah (إباحة). Prinsip berbagi hasil sebagai bentuk *uncertainty income contract*, berubah menjadi prinsip bagi hasil dengan nominal tetap (*certainty income contract*), yang tentunya didasarkan fatwa. Fatwa No. 02 / DSN-MUI/IV/2000, tentang tabungan yang membolehkan pemberian 'Athaya, fatwa No 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana, fatwa No: 87/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) dana pihak ketiga adalah beberapa contoh fatwa DSN yang berpeluang untuk disalahgunakan yang akan menyebabkan semakin jauhnya bank syariah dari prinsip bagi hasil. Para bankir seyogianya menyadari bahwa kebolehan-kebolehan itu bersifat sementara dan bersifat darurat, disebabkan keperluan mempertahankan dana dalam persaingan yang sangat ketat. Sangat berbahaya apabila pola bagi hasil tetap dipraktekkan secara luas, praktek ini akan berpotensi mengancam krisis perbankan syariah, yaitu karena biaya dana yang tinggi dan dapat menyebabkan negative spread. Kaidah fiqh menghendaki

kemudharatan harus semakin dikurangi “الضرار يزل”. Suatu yang halal sekalipun, tidak semua dapat dikonsumsi secara bebas. Akan tetapi ketika hendak dikonsumsi perlu dipertimbangkan halal dan baiknya (حلال طيبا), karena boleh jadi tidak cocok untuk kesehatan seseorang. Dalam keuangan ada kesamaan yaitu segala yang dibolehkan bukan berarti semuanya baik dilakukan. Tetapi perlu dipertimbangkan dampak ekonominya dalam jangka panjang. Jadi bentuk-bentuk penyamaan terhadap praktek konvensional bukanlah suatu yang baik dilakukan, tetapi hanya bersifat sementara untuk keperluan sesaat dan segera ditinggalkan. •Kaidah fiqh “ketika sesuatu urusan menyempit, maka hukumnya menjadi luas (ringan), dan Ketika keadaan lapang, maka hukumnya menjadi sempit (ketat)”. (إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق )

- e. Upaya menerapkan prinsip bagi hasil harus dengan niat yang kuat di internal bank sendiri. Edukasi nasabah tentang sistem ekonomi yang berkeadilan perlu disosialisasikan terutama kepada kalangan nasabah yang telah ada dan juga kepada masyarakat luas. Bankir syariah perlu menahan diri untuk tidak membiasakan bentuk-bentuk pemberian athaya / income smoothing untuk maksud memberi nasabah bagi hasil yang tinggi. Tidak pula membiasakan mengalihkan akad dari yang mudharabah atau musyarakah menjadi basis jual beli. Bank Syariah perlu melakukan kilas balik semangat pendirian bank syariah sebagai bank bagi hasil dalam rangka kemaslahatan ekonomi.